PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH DALAM MENETAPKAN PERKARA PERMOHONAN (*VOLUNTAIR*) PENETAPAN ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS

TESIS

Disusun Oleh:

ANDRIANO
NIM. 220022017

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI
2023/2024

PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH DALAM MENETAPKAN PERKARA PERMOHONAN (*VOLUNTAIR*) PENETAPAN ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Kerinci untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

Oleh:

ANDRIANO
NIM. 220022017

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI
2023/2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDRIANO, S.H

NIM : 220022017

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Tesis dengan judul **Pertimbangan Hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam menetapkan perkara Permohonan (Voluntair) Penetapan Anak Angkat Sebagai Ahli waris** adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penelitian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan.

Sungai Penuh, November 2024

Saya yang menyatakan



ANDRIANO

NIM:22002212

LEMBAR PENGESAHAN

Dengan persetujuan Komisi Pembahas\Penguji telah disahkan Tesis atas
Nama:

Nama : **ANDRIANO**

Nim : 22.00.22.017

Judul Tesis : **Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh Dalam Menetapkan Perkara Permohonan (Voluntair) Penetapan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris.**

Melalui ujian Tesis pada tanggal 21 Januari 2025

Direktur Program Pascasarjana	Ketua Program Studi HKI
Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.Pd	**Dr. Hj. Afridawati, M.Ag**
NIP.197102011998031006	**NIP. 197104072003122005**

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : **ANDRIANO**
Nim : 220022017

Sungai Penuh, Januari 2025

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Asa'ari, M.Ag
NIP.196203051999031001

Pembimbing II

Dr. Yasni Efyanti, S.Ag, M.Ag
NIP. 197506162000032004

Direktur Program Pascasarjana

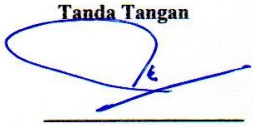
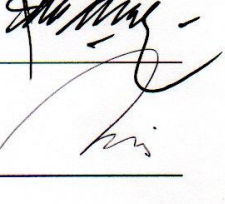
Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.Pd
NIP.197102011998031006

Ketua Program Studi HKI

Dr. Hj. Afridawati, M.Ag
NIP. 197104072003122005

KERINCI

PERSETUJUAN KOMISI
UJIAN TESIS MAGISTER HUKUM ISLAM

No	Nama	Tanda Tangan
1.	**Dr. Faizin, S.A.g., M.Ag** (Ketua)	
2.	**Dr. Fauzan Khairazi, S. H., M.H** (Anggota)	
3.	**Prof. Dr. Sonafist, S. Ag., M.Ag** (Anggota)	
4.	**Prof. Dr. H. Asa'ari. M.Ag** (Anggota)	
5.	**Dr. Yasni Efyanti, S. Ag., M.Ag** (Anggota)	

Mahasiswa:
Nama : **ANDRIANO**
Nim : 220022017
Tanggal Ujian : 21 Januari 2025

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Atas Rahmat dan Karunia Allah SWT ...
Secercah demi sejengkal tapak kaki melangkah
dengan ikhtiar dan do'a
Kini telah ku gapai sebuah cita
Kuraih mimpi dan angan ku
Sebagai awal tuk menapaki masa depan
Syukurku pada sang khaliq
Serta Saudara-saudara tercinta yang tak pernah bosan memberi motivasi dalam rangka
menyelesaikan studi penulis,
Sahabat-sahabatku yang tercinta yang telah banyak membantu
dalam menyelesaikan tesis ini.
Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat...
Amin...

MOTTO:

وَ لِكُلٍّ جَعَلْنَا امَوَ لِيَ مِمَّا تَرَ كَ ا لْوَ ا لِدٰ نِ وَ ا لْاَ قْرَ بُوْ نَ ۚ وَ ا لَّذِ يْنَ عَقَدَ تْ اَ يْمَا

نُكُمْ فَاٰ تُوْ هُمْ نَصِيْبَهُمْ ۚ اِ نَّ ا للّٰهَ كَا نَ عَلٰى كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيْدً ا

Artinya : *"Dan bagi tiap-tiap harta peninggalan, Kami jadikan ahli waris dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan karib kerabat. Dan orang-orang yang telah kamu ikrarkan janji setia kepada mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannnya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu."*.(Q.S. An- Nisa 4: 33)

ABSTRAK

ANDRIANO (2024/220022017) : Pertimbangan Hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh Dalam Menetapkan Perkara Permohonan (*Voluntair*) Penetapan Anak Angkat Sebagai Ahli waris. Tesis Pasca Sarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim dalam menetapkan anak angkat sebagai ahli waris, menganalisis pandangan Hukum Keluarga di Indonesia tentang anak angkat sebagai ahli waris, dan memberikan alternatif solusi setelah adanya penetapan anak angkat sebagai ahli waris.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis dokumen putusan hakim dan wawancara dengan pihak terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Teknik analisis data terdiri atas reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber (data) dan triangulasi metode untuk menguji keabsahan data yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diteliti oleh peneliti.

Temuan dalam penelitian ini terdiri atas temuan umum dan temuan khusus. Temuan umum berupa temuan secara umum yang peneliti dapatkan selama proses penelitian, adapun temuan umumnya berupa histori berdirinya Pengadilan Agama Sungai Penuh serta Visi dan Misi dari Pengadilan Agama Sungai Penuh. Temuan khusus berupa temuan secara khusus yang berkaitan langsung dengan penelitian yang dilakukan. Adapun temuannya adalah sebagai berikut : *Pertama,*, pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim dalam menetapkan anak angkat sebagai ahli waris. Berdasarkan putusan majelis hakim yang ditinjau dari dokumen putusan hakim tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa faktor selain dari dokumen autentik dari anak angkat tersebut, faktor hubungan emosional antara orang tua angkat dan anak, lamanya waktu pengasuhan, serta aspek-aspek Hukum Adat yang berlaku di daerah tersebut. *Kedua,* pandangan Hukum Keluarga di Indonesia tentang anak angkat sebagai ahli waris. Dalam pandangan Hukum Agama (Islam) dan Hukum Nasional. *Ketiga,* solusi setelah adanya penetapan anak angkat sebagai ahli waris. Solusi alternatif yang dilakukan penting untuk memastikan implementasi dari putusan pengadilan dilakukan dengan baik. Solusi yang ditawarkan pengadilan biasanya berupa pemberian harta melalui wasiat wajibah atau hibah dan perlu dipastikan bahwa hak-hak anak angkat terlindungi tanpa menimbulkan konflik dalam keluarga.

Kata Kunci:Pertimbangan Hukum, Majelis Hakim, Anak Asuh, Anak Angkat, Ahli Waris

ABSTRACT

ANDRIANO (2024/220022017): **The legal consideration of the decision by the panel of judges of the Sungai Penuh Religious Court in determining the case of the petition (voluntary0 for the appointment of an adopted child as an heir.** ***Master's Thesis at the State Islamic Institute (IAIN) Kerinci****.*

This research to analyze the basic legal considerations of the panel of judges' decision in determining adopted children as heirs, analyze the view offamily law in Indonesia regarding adopted children as heirs, and provide alternative solutions after determining adopted children as heirs.

This method used in this research is a normative juridicial approach with analysis of judge's decision documents and interviews with related parties. Data collection techniques use document studies and interviews. Data analysis techniques consist of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The data validitiy techniques uses source (data) triangulation techniques and method triangulation to test the validity of data related to the research problem studied by the researcher.

The findings in this research consist of general findings and specific findings. The general findings are in the form of general findings that the researcher obtained during the research process, while the general findings are in the form of the history of the founding of the Sungai Banyak Religious Court as well as the vision and mission of the Sungai Banyak Religious Court. Special findings are findings specifically related directly to the research conducted. The findings are as follows. First, the legal consideration of the decision of the panel of judges in determining the adopted child as the heir. Based on the decision of the panel of judges which reviewed the judge's decision document, the panel of judges considered several faktors apart from the authentic documents of the adopted child,the emotional relationship factor between the adoptive parents and the child, the length of parenting time, as well as aspects of customary law that apply in the area, the. Second, the view of family law in Indonesia shows a dualism between religious (Islamic) law and national law. Third, the solution after determining the adopted child as heir. Alternative solutions are important to ensure the implementation of court decisions is carried out properly. The solution offered by the court is usually in the form of giving property through a will or gift and it is necessaryto ensure that the rights of adopted children are protected without causing conflict within the family.

Keywords: Legal Considerations, Panel of Judges, Foster Children, Adopted Children, Heirs

KATA PENGANTAR

بَسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَي وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيْدًا أَشْهَدُ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهَ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

Puji serta syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan petunjuk serta karuniaNya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjunan kita Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya termasuk kita semua akan mendapatkan Syafaatnya di Yaumiljaza Amiinn.

Tesis ini berjudul "Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam Menetapkan Perkara Permohonan (Voluntair) Penetapan Anak Angkat sebagai Ahli Waris" ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah memberikan kontribusinya. Untuk itu, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Ayahanda Rizal Hamdi, B.A dan Ibunda Nurni atas segala perjuangan, pengorbanan, dan dukungan tanpa henti yang telah diberikan untuk menyukseskan pendidikan saya.
2. Bapak Rektor dan Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah menyediakan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

berbagai fasilitas (sarana-prasarana) untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan di IAIN Kerinci.

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M. Pd selaku Direktur, Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, yang telah memberikan pengarahan dan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
4. Ibu Dr. Yasni Efyanti, S.Ag, M.Ag Ketua Program Studi Strata Dua (S2) Hukum Keluarga Islam (HKI) yang telah memberikan arahan dan dukungan yang tak tergantikan dalam proses penelitian ini, memantapkan langkah-langkah menuju cahaya pengetahuan yang lebih terang.
5. Bapak Dr. Faizin, S. Ag., M. Ag., selaku Penasehat Akademik Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, yang telah memberikan pengarahan dan bantuan kepada penulis untuk meneyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Prof. Dr. H. Asa'ari, M. Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Yasni Efyanti, S.Ag, M.Ag selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan dukungan yang tak ternilai harganya, serta Bapak/Ibu Tim Penguji/Narasumber yang telah memberikan masukan berharga untuk menyempurnakan karya ini.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Pascasarjana, yang telah memberikan wawasan dan panduan yang berharga selama proses penelitian ini.
8. Sub Bagian Tata Usaha Program Pascasarjana IAIN Kerinci, yang telah memberikan dukungan administratif yang sangat dibutuhkan dalam kelancaran penelitian ini.
9. Pengadilan Agama Sungai Penuh, yang telah memberikan izin dan dukungan serta memfasilitasi pelaksanaan penelitian ini dengan baik.
10. Rekan-rekan seperjuangan, semoga kita semua senantiasa mendapatkan inspirasi dan keberkahan dalam setiap langkah kita menuju ke arah kebaikan dan pengetahuan yang lebih luas.

Teristimewa buat Istriku Reri Oktarina, S.Pd., M. Pd., Gr., dan anakku Ranum Fiqhya Anara dan seluruh keluarga yang selalu memberikan do'a dan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan penuh semangat dan dedikasi.

Penulis menyadari bahwa dalam karya ini tentunya terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan ke depannya. Selain itu, penulis berharap semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi pembaca dalam menambah pemahaman tentang pembagian warisan dalam perspektif Islam dan budaya lokal. Aamiin yaa Rabbal'alamiin.

Sungai Penuh, Juni 2025
Penulis

ANDRIANO
NIM. 220022017

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

PEDOMANTRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini menggunakan pedoman transliterasi keputu dan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Desember1988, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. KonsonanTunggal

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Ś	ع	‘
ج	J	غ	G
ح	H	ف	F
خ	KH	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Ż	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	SY	ء	(apostrof)
ص	S	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *tasydīd* ditulis rangkap, seperti *lafaz* ditulis rangkap*musallā*

C. Vokal Pendek

Fathah dilambangkan dengan huruf a, kasrah dilambangkan dengan huruf i, dan dammah dilambangkan dengan huruf

D. Vokal Panjang

Bunyi panjang a dilambangkan dengan *ā*, seperti kata الأستاذ(*al-ustāż*), bunyi panjangi dilambangkan dengan *ī*, seperti kata لي(*Lī*), dan bunyi panjang u dilambangkan dengan *ū*, seperti kata مفعول(*maf’ūl*).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

E. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Untuk vocal tunggal, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

TandaVokal Arab	TandaVokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah
ـِ	i	Kasrah
ـُ	u	Dammah

Adapun untuk vocal rangkap, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

TandaVokal Arab	TandaVokal Latin	Keterangan
ـَ ي	ai	a dan i
ـَ و	au	a dan u

1. *Syaddah*(*Tasydîd*)

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis *ad-darûrah* melainkan *al-darûrah*, demikian seterusnya.

2. *Ta Marbûtah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /h/ (lihat Ilustrasi 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûtah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat Ilustrasi 2). Namun, jika huruf *ta marbûtah* tersebut diikuti kata benda *(ism*), maka huruf tersebut di alih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat Ilustrasi 3).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

No	Kata Arab	AlihAksara
1	الطريقة	al-ṭarîqah
2	الجميعة الاسلامية	al-jâmî'ah al-islâmiyyah
3	وحدةالوجود	waḥdat al-wujûd

3. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf capital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia (EBI), antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Ilustrasi: Abû Hâmid al-Ghazâlî bukan Abû Hâmid Al-Ghazâlî, al-Kindi bukan Al-Kindi.

Beberapa ketentuan lain dalam EBI sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut EBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialih aksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidakNûr al-Dîn al-Rânîrî.

4. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf *(harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa Ilustrasi alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas:

Kata Arab	AlihAksara
ذهب الاستاذ	dzahaba al-ustâdzu
ثبت الاجر	tsabata al-ajru
الحركةالعصرية	al-harakah al-‘asriyyah
اشهدان لااله الاالله	asyhadu an lâilâhaillâAllâh
مولانا ملك الصالح	Maulânâ Malik al-Sâlih

Penulisan nama orang harus sesuai dengan tulisan nama diri mereka. Nama orang berbahasa Arab tetapi bukan asli orang Arab tidak perlu dialih aksarakan. Ilustrasi: Nurcholish Madjid, bukan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL..... i
HALAMAN SAMPUL i
PERNYATAAN KEASLIAN..... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING iv
LEMBAR PENGESAHAN v
LEMBAR PERSETUJUAN AKHIR TESIS vi
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI..... vii
PERSETUJUAN KOMISI UJIAN TESIS MAGISTER viii
LEMBAR PENGESAHAN ix
PERSEMBAHAN DAN MOTTO x
ASBTRAK (BAHASA INDONESIA) xi
ABSTRACT (BAHASA INGGRIS) xii
KATA PENGANTAR xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI xv
DAFTAR ISI..... xix
DAFTAR LAMPIRAN..... xxiii

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang.. 1
B. Identifikasi Masalah 4
C. Fokus Masalah 4
D. Rumusan Masalah 5
E. Tujuan Penelitian 5
F. Manfaat Penelitian 5
 1. Manfaat Teoritis 5
 2. Manfaat Praktis 5
G. Definisi Operasional..... 6

BAB II LANDASAN DAN KERANGKA TEORI 7

A. Landasan Teori..... 7
 1. Teori Keadilan (Justice Theory) 7
 2. Fiqh Mawaris 17
 3. Perlindungan Anak 23

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

B. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 28
C. Kerangka Operasional 30

BAB III : METODE PENELITIAN 31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 31
B. Subjek dan Informan Penelitian 31
C. Setting Penelitian 31
D. Jenis dan Sumber Data 31
1. Data Primer 31
2. Data Sekunder 31
E. Instrumen Penelitian 32
F. Teknik Pengumpulan Data 32
G. Teknik Analisis Data 32
1. Reduksi data 32
2. Penyajian data 33
3. Penarikan kesimmpulan 33
H. Teknik Pengabsahan Data 33

BAB IV : TEMUAN DAN PEMBAHASAN 35
A. Temuan Umum 35
1. Historis 35
2. Visi Misi dan Tujuan 35
B. Temuan Khusus 36
C. Pembahasan 47

BAB V : PENUTUP 62
A. Kesimpulan 62
B. Implikasi 62
C. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Penelitian

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Lampiran 3 Pedoman Observasi

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada kehidupan sosial tidak semua orang tua mempunyai kesanggupan dan kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan pokok anak dalam mewujudkan kesejahteraan anak. Kenyataan yang demikian itu mengakibatkan anak menjadi terlantar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Di sisi lain, jika suatu keluarga tidak mempunyai anak maka mereka akan berusaha baik secara medis maupun secara yuridis untuk memperoleh anak. Anak merupakan anugerah terbesar yang diberikan oleh yang Maha Pencipta kepada hamba kepercayaanNya. Anak merupakan titipan dan amanah dari yang Maha Pencipta, maka setiap manusia tentu saja sangat mensyukuri dan menjaga titipan tersebut[1].

Setiap anak yang terlahir merupakan tanggung jawab orang tua kandungnya. Orang tua kandung wajib memenuhi hak anak, berupa kebutuhan pokok anak, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, rasa nyaman dan aman. Akan tetapi, tidak jarang terdapat orang tua yang tidak mampu mewujudkan tanggung jawab tersebut, sehingga anak diadopsi oleh orang tua lain yang bersedia untuk merawat anak tersebut. Banyak fenomena orang tua angkat yang merawat anak orang lain disebabkan oleh faktor ekonomi orang tua kandung. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pengalihan dari hak asuh antara orang tua kandung dan orang tua angkat tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Begitu juga dengan Pasal 171 huruf h KHI yaitu anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupya sehari-hari, biaya

[1] Femmy Silaswaty Faried, *Optimalisasi Perlidungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri*, (Jurnal: Serambi Hukum), Vol. 11, Nomor. 01, Februari-Juli 2017

pendidikan dan sebagainya, beralih tanggug jawab dari orang tua asal kepada oarng tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan[2].

Di dalam Hukum Keluarga di Indonesia tidak ada istilah khusus anak asuh tetapi anak angkat yang secara eksplisit diatur dengan rinci terutama terkait hak waris, namun konsep anak angkat lebih dikenal dalam praktik keluarga dan hukum adat meskipun di dalam hukum Islam anak angkat tidak memiliki hak waris yang sama seperti anak kandung[3].

Menurut hukum adat Kerinci yang terdapat dalam masyarakat juga tidak membedakan antara anak asuh dan anak angkat. Pengangkatan dan pengasuhan anak berdasarkan hukum adat setempat memiliki pengertian yang sama, karena yang penting adalah bukan tentang pengasuhan atau pengangkatan anak, tetapi demi kebahagiaan anak serta sebagai bentuk tanggung jawab orang tua yang merawat anak tersebut. Tidak ada upacara tertentu yang diharuskan dalam pengangkatan anak, biasanya diadakan selamatan. Anak angkat sebagaimana yang telah dikemukakan ialah seorang anak yang bukan keturunan dua orang suami istri yang dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunan. Dengan terjadinya pengangkatan anak menurut adat setempat maka terjalin hubunghan antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua kandung dengan anak kandung.[4]

Sebagian masyarakat pada umumnya, hubungan keluarga tidak hanya diatur berdasarkan ikatan darah, tetapi juga melalui ikatan sosial dan adat yang kuat terutama terjadi di desa-desa. Beberapa masyarakat di Indonesia tidak membedakan secara signifikan antara anak asuh dan anak angkat, Pandangan masyarakat di desa-desa ketika seorang anak telah diambil oleh keluarga lain dan kekuasaan atas anak tersebut telah dialihkan ke orang tua angkat walaupun bukan disahkan di pengadilan tetapi melalui upacara adat atau kesepakatan keluarga, kemudian dalam praktik sehari-hari juga masyarakat setempat menganggap anak

[2] Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : 2001), H. 82

[3] Kementerian Agama RI, *Peraturan Perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : 1991)

[4] B Bastian Tafal, *Pengagkatan Anak Menurut Hukum Adat, Serta akibat-akibat Hukumnya dikemudian hari*), (Rajawali Pers: Jkarta. 1989), H. 81.

asuh yang telah tinggal bersama keluarga angkat dengan waktu yang lama sebagai anak angkat, maka anak tersebut sudah digolongkan sebagai anak angkat.[5]

Pengangkatan anak harus melalui proses pengadilan. Pengangkatan anak tanpa melewati proses pengadilan dapat berakibat fatal dikemudian hari. Permasalahan tersebut diantaranya sebagai berikut. *Pertama*, pengangkatan anak yang tidak dilakukan di depan persidangan pengadilan dapat mengakibatkan sengketa kewarisan, hal itu dikarenakan anak angkat dapat memiliki hak yang sama karena telah menyandang status bin ayah angkatnya. *Kedua*, pewaris dalam membuat akta kelahiran *(Autentik)* bagi anak angkatnya sengaja menghilanagkan nasab dari orang tua kandung dengan cara mengganti orang tua angkat menjadi orang tua kandung di dalam dokumen anak, dengan berbagai alasan. Seharusnya dalam akta autentik anak tersebut, anak itu tetap dicantumkan nama orang tua kandungnya karena mengakibatkan anak tersebut dapat menghijab ahli waris yang sebenarnya, apalagi orang tua angkat tersebut tidak dikaruniai anak kandung, maka kedudukanya dapat menjadi *Ashobah*. *Ketiga*, dapat mengakibatkan kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram, karena anak angkat tidak memiliki hak penuh dalam penguasaan harta warisan dari orang tua angkat. Dalam Hukum Keluarga Islam, anak angkat hanya mendapatkan wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari keseluruhan harta yang dimiliki orang tua angkat. *Keempat*, dengan masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkat dapat menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga, karena memperebutkan harta warisan dari pewaris.[6]

Berdasarkan observasi awal berupa wawancara yang peneliti dapatkan saat ahli waris mendatangi Pengadilan Agama Sungai Penuh, karena keberatan dengan putusan perkara Nomor:56/Pdt.P/2022/PA.Spn. peneliti melihat ada kejanggalan pada perkara tersebut. Kejanggalan tersebut saat ahli waris atau saudara kandung pewaris mengatakan bahwa anak yang mengajukan permohonan penetapan ahli

[5] Abdurrahman, *Kompendium Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang , 1992), H. 116.

[6] Nur Mujib *https://www.pa-jakartatimur.go.id*, (Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur)

waris tersebut bukan merupakan anak kandung dari pewaris melainkan anak yang diangkat sejak bayi. Apabila Majelis Hakim mengetahui permasalahan tersebut selama proses persidangan jika ada yang mengintervensi atau sebagai *tussenkom* dalam perkara ini tentu akan membuat putusan yang berbeda.[7]

Selanjuntnya, berkaitan dengan persoalan judul tesis yang penulis angkat pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam menetapkan perkara No.56/Pdt.P/2022/PA.Spn, dalam hal ini perkara tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh karena setelah diperiksa dan melaui proses persidangan ditemui bahwa fakta yang terungkap di dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Hakim merupakan pejabat negara dan aparat penegak hukum, melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undnag Dasar 1945 BAB IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-undang No 48 tahun 2009 yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[8]

Berpijak atau bertolak dari permasalahan yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian teoritis dengan **PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH DALAM MENETAPKAN PERKARA PERMOHONAN (*VOLUNTAIR*) PENETAPAN ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS**

[7] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadila Agama*, (Cet, V ; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), H. 56.

[8] Loc. Cit

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, dapat diidentifikasi beberapa faktor.

a. Masih ada orang tua yang membuat status anak angkat dijadikan sebagai anak kandung di dalam dokumen-dokumen autentik.
b. Pentingnya Kepastian Hukum yang bersifat legal formal untuk menjamin terwujudnya keadilan pengangkatan anak selayaknya dilakukan dengan sebuah putusan pengadilan.
c. Sejauh ini ketika terjadi peristiwa hukum anak angkat sebagai Ahli Waris belum ada Regulasi yang jelas dan pasti dalam mengatur untuk membatalkan anak angkat sebagai ahli waris, karena hukum positif ketika surat-surat dokumen autentik si anak sesuai dengan nasab ayah asuh hanya di atas kertas namun di dalam proses peradilan hal ini bahkan sudah memenuhi syarat formil dalam mengajukan penetapan anak angkat sebagai ahli waris.
d. Ketika terjadi sengketa kewarisan seharusnya antara anak angkat dengan ahli waris lain menyelesaikan secara kekeluargaan/mediasi non litigasi

C. Fokus Masalah

Fokus masalah atau batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi masalah yang terlalu luas, sehingga penelitian ini lebih fokus untuk dilakukan. Dalam penelitian ini, fokus masalahnya adalah sebagai berikut.

a. Pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim dalam menetapkan anak angkat sebagai ahli waris.
b. Pandangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia tentang anak angkat sebagai ahli waris.
c. Solusi setelah adanya penetapan anak angkat sebagai ahli waris.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dibahas pada fokus masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

a. Bagaimana Pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim dalam menetapkan anak Angkat sebagai ahli waris?
b. Bagaimana pandangan hukum keluarga Islam di Indonesia tentang anak angkat sebagai ahli waris?
c. Bagaimana solusi setelah adanya penetapan anak angkat sebagai ahli waris?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, diklasifikasikan sebagai berikut.

a. Untuk mengetahui Pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim dalam menetapkan anak angkat sebagai Ahli waris.
b. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia tentang anak angkat sebagai ahli waris.
c. Untuk mengetahui solusi setelah adanya penetapan anak angkat sebagai ahli waris.

F. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak, manfaat penelitian tersebut diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memperkaya Khazanah Ilmu Hukum, khususnya pengembangan studi Hukum Keluarga Islam. Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk kajian ilmu terhadap perkara *voluntair* yang berkaitan dengan permohonan dalam penetapan anak asuh sebagai ahli waris

2. Manfaat Praktis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi masyarakat umumnya dan Pengadilan Agama Sungai Penuh khususnya untuk diolah dan dikaji secara proporsional dan profesional dalam pelaksanaan dan penerapan dari penetapan anak sebagai Ahli waris benar-benar dapat terwujud dan mendapatkan keadilan menurut Hukum Positif.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan persepsi terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, terlebih dahulu dikemukakan definisi operasional dari istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut.

1. Pertimbangan Hukum adalah suatu tahapan dimana Majelis Hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama ptoses persidangan, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi, dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil.
2. Putusan Perkara Penetapan Ahli waris No. 56/Pdt.P/2022/PA. Spn adalah perkara permohonan *Voluntair* penetapan ahli waris setelah pewaris meninggal dunia, untuk mengalihkan harta pewaris ke ahli waris dengan mengajukan PAW.
3. Pengadilan Agama Sungai Penuh lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara-perkara terkait hukum keluarga, warisan dan perkara keagamaan yang berkaitan dengan umat Islam diwilayah sungai penuh kabupaten kerinci
4. Perkara *Voluntair* Permohonan atau gugatan *voluntair* merupakan permasalahan Perdata yang diajukan bentuk permohonan atau tidak ada mengandung sengketa pada awal mengajukan perkara, ketika perkara didaftarkan terlepas dari itu semua ketika diketahui muncul pihak yang merasa dirugikan dalam perkara tersebut tetap berpijak ke awal bahwa ketika mengajukan perkara permohonan tersebut tidak ada sengketa, untuk itu lah disebut dengan *Voluntair atau permohonan.*
5. Penetapan anak angkat sebagai Ahli Waris keputusaan hukum yang memberikan hak waris kepada seorang anak aangkat yang pada dasarnya tidak memiliki hak waris secara langsung menurut Islam, namun diberikan melalui keputusan pengadilan. Ini melibatkan pengakuan hukum atas kedudukana anak angkat sebagai pihak yang berhak menerima warisan.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB II
LANDASAN DAN KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Keadilan (Justice Theory)

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak yang dimilikinya. Hak yang dimaksud adalah setiap orang diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya tanpa memandang suku, agama dan keturunannya. [9]

Teori keadilan menekankan bahwa keputusan hukum harus adil bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks anak angkat sebagai ahli waris, hakim mempertimbangkan bagaimana prinsip keadilan diterapkan, meskipun anak angkat tidak memiliki hubungan dengan nasab dengan pewaris. Prinsip ini sering dikaitkan dengan John Rawls, yang menyatakan bahwa keadilan adalah prinsip dasar dalam mengatur hak dan kewajiban individu dalam masyarakat. Hakim mungkin mempertimbangkan kepentingan terbaik anak angkat dan kontribusi mereka dalam keluarga untuk memastikan keputusan yang adil.

Menurut John Rawls Pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, terutama yang berkaitan dengan kewarisan dan status anak angkat tidak hanya didasarkan pada hukum (positivisme hukum), tetapi juga pada asas keadilan. Asas ini penting karena sering kali hukum tertulis tidak sepenuhnya mampu mengakomodasi berbagai situasi sosial, khususnya terkait adat istiadat atau praktik di masyarakat. [10]

a. Keadilan Formal dan Substantif

- Keadilan formal merujuk pada penerapan hukum secara objektif, mengikuti teks dan aturan yang ada. Dalam hal ini hakim menerapkan hukum berdasarkan undang-undang atau norma yang berlaku, tanpa memperhitungkan konteks khusus dari kasus tersebut, misalanya dalam hukum Islam anak angkat secara formal tidak berhak atas

[9] Taufik, *Keadilan Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta : Pustaka Ilmu, 2013), H. 43

[10] John Rawls, *A Theory Of Justice*, (1971), H. 22

warisan karena tidak memilki hubungan nasab dengan orang tua angkat.

- Keadilan substantif menurut hakim untuk melihat situasi lebih dalam, mempertimbangkan aspek moral, sosial dan hubungan emosional antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam kasus anak angkat, hakim mengkin mempertimbangkan hubungan pengasuhan yang telah berlangsung lama atau pengabdian anak angkat kepada orang tua angkat, meskipun secara hukum tidak ada kewaajiban memberikan warisan.

Dalam konteks ini, hakim bisa mencari jalan tengah dengan memberikan sebagian hak kepada anak angkat melalui mekanisme lain seperti wasiat wajibah. Hal ini menjadi penting agar keadilan dapat dicapai tidak hanya berdasarkan aturan hukum yang kaku, tetapi juga memperhatikan realitas sosial dan nilai-nilai kemanusiaan.

b. Aspek sosiologis dalam pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim dalam perkara kewarisan anak angkat seringkali dipengaruhi oleh aspek sosiologis yang melibatkan kebiasaan atau adat setempat. Di beberapa daerah, anak angkat sering dianggap setara dengan anak kandung. Mereka diasuh dan diperlakukan layaknya anak sendiri, bahkan terkadang tidak ada pembedaan antara anak kandung dan anak angkat dalam kehidupan sehari-hari.

- Hakim perlu memahami realitas sosial ini dan bagaimana masyarakat ini dan bagaimana masyarakat memperlakukan anak angkat . dalam banyak kasus hakim di pengadilan agama mencoba menyelaraskan norma hukum dengan nilai-nilai lokal dan kebiasaan setempat.
- Dengan mempertimbangkan aspek sosiologis ini hakim dapat membuat keputusan yang lebih tepat, terutama dalam kasus dimana anak angkat telah lama menjadi bagian integral dari keluarga, dan masyarakat sekitar juga mengakui hak mereka secara adat.

c. Peran hakim dalam mencari keseimbangan antara hukum dan keadilan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Hakim, dalam putusan-putusan kewarisan sering dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan antara aturan hukum yang ada rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Misalnya, meskipun hukum Islam dan hukum nasional tidak memberikan hak waris otomatis kepada anak angkat, hakim memilki diskresi untuk mempertimbangkan pemberian hak tersebut melalui mekanisme lain.

- Salah satu cara hakim mencapai keadilan adalah dengan menerapkan wasiat wajibah, yaitu memberikan hak waris kepada anak angkat meskipun tidak termasuk ahli waris dalam hukum Islam, dengan mempertimbangkan kesejahteraan anak tersebut dan jasa-jasanya terhadap keluarga angkat
- Hakim juga bisa menggunakan hibah atau pemberian hak atas harta di luar warisan, sebagai bentuk keadilan substantif yang mempertimbangkan hubungan kasih sayanag antara anak angkat dan orang tua angkat

Dalam setiap putusan hakim harus memperhatikan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan penerapan keadilan yang manusiawi, sehingga tidak hanya mematuhi aturaan hukum formal, tetapi juga memenuhi rasa keadilan di masyarakat., pertimbaangan hakim dalam perkara warisan anak angkat melibatkan pemahaman mendalam terhadap hukum positif, prinsip keadilan serta konteks sosial di mana keputusan tersebut akan diterapkan.

Menurut John Rawls bahwa masyarakat yang adil harus di atur berdasarkan situasi asali, maksudnya dimana semua orang berada dibawah (*Tabir Ketidaktahuan*) sehingga mereka tidak tahu posisi mereka dalam masyarakat, ini memastikan bahwa aturan yang mereka setujui bersifat adil bagi semua pihak. Dalam situasi ini seorang hakim bisa memutuskan dengan cara yang tidak memihak antara anak angkat dengan ahli waris biologis, karena keputusan dibuat tanpa memperhitungkan posisi individu-individu dalam masyarakat atau keluarga. Dalam putusan terkait anak angkat sebagai ahli waris, hakim bisa menggunakan prinsip-prinsip ini untuk menyeimbangkan antara hak-hak keluarga bilogis dan keadilan bagi anak angkat. Meskipun secsecara hukum Islam, anak angkat tidak

berhak menjadi ahli waris secara langsung, hakim dapat memberikan pertimbangan moral dan sosial dengan memikirkan bagaimana anak angkat telah menjadi bagian penting dari keluarga dan sudah tinggal sejak lama bersama keluarga tersebut, baik secara emosional dengan cara ini, keputusan yang di ambil tidak hanya legal tetapi juga mencerminkan keadilan substantif bagi semua pihak. Prinsip keadilan dalam konteks hukum waris Islam yaitu :

a. hukum waris Islam dan ketidaksetaraan, dalam hukum waris Islam ketentuan mengenai ahli waris diatur dengan tegas, di mana hanya mereka yang memiliki hubungan darah yang secara otomatis berhak mewaris. Namun, penerapan prinsip perbedaan dari teori John Rawl dapat memberikan ruang bagi hakim untuk beradaptasi dan menciptakan solusi yang lebih adil dalam konteks anak angkat, terutama jika kondisi mereka lebih tidak menguntungkan dibandingkan ahli waris biologis.
b. Wasiat wajibah, ini adalah salah satu cara di manaa pewaris dapat memberikan hak waris kepada anak angkat, meskipun tidak ada hubungan darah. Hakim dapat mempertimbangkan penggunaan wasiat ini sebagai solusi untuk memberikan keadilan bagi anak angkat dalam proses warisan.

Implikasi keputusan hukum terhadap masyarakat terdapat perubahan sosial, dimana keputusan untuk mengakui anak angkat sebagai ahli warsi dapat menciptakan preseden yang positif di masyarakat, dimana keluarga mulai memahami dan mengapresiasi peran anak angkat. Ini juga dapat mendorong keluarga untuk lebih terbuka dalam mengakui dan memberikan hak-hak anak angkat secara hukum dan sosil. Seterusnya terdapat norma sosial yangberubah dimana keptusan pengadilan yang progresif dapat memicu perubahan dalam norma sosial, sehingga mengurangi stigma terhadap anak angkat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak-hak mereka. hal ini sejalan dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

Pertimbangan hukum dan praktik peradilan terdapat konsistensi dalam putusan, dimana penting bagi hakim untuk menjaga konsistensi dalam putusan merekam, terkait anak angkat agar tidak terjadi ketidakpastian hukum. Dengan merujuk pada prinsip-prinsip keadilan, hakim dapat memberikan alasan yang jelas

dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap keputusan, sehingga menciptakan kepercayaan dalam sistem peradilan. kemudian keterlibatan pihak terkait dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak angkat, keterlibatan pihak-pihak terkait misalnya, keluarga angkat, anak angkat dan ahli waris lainnya dalm proses peradilan dapat membantu hakim mendapatkan perspektif yang lebih luas dan mendalaam mengenai situasi yang dihadapi. Ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang di ambil tidak hanya adil tetapi juga mencerminkan realitas sosial.

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Perkara perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama adalah perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah yang melaksanakann kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Pengadilan Agama dilakukan oleh Pengadilan Agama ditingkat pertama yang berkedudukan di Kota madya atau Ibukota Kabupaten. Jadi, pihak yang akan berperkara di Pengadilan Agama harus mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama tingkat pertama, tidakbisa langsung ke Pengadilan Tinggi Agama. Proses berperkara di Pengadilan Tinggi Agama dapat dilaksanakan apabila perkara di Pengadilan Agama tingkat pertama sudah mendapat penetapan atau putusan.[11]

Di dalam hal ini menelaah permasalahan tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim pada putusan atau penetapan, yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pada dasarnya merupakan sebuah landasan bagi hakim untuk memutuskan perkara yang diajukan kepadanya, selain pertimbangan hukum menurut dasar, alasan dan peetimbangan yang logis rasional, namun pertimbangan hukum juga memuat pertimbangan lain yang berupa penafsiran maupun kontruksi hukum bagi hakim dalam menghadapi sengketa yang sedang diadilinya, pertimbangan hukum merupakann serangkaian

[11] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), H. 4.

dari seluruh tahapan berpikir dari perkara yang diadili guna untuk mendapatkan rasa keadilan bagi yang mencari keadilan, pada prinsipnya hakim bertanggung jawab atas putusan dan penetapan yang dibuatnya, tanggung jawab ini akan menjadi perubahan terhadap integritas hakim dalam memutuskan suautu perkara akan berdampak kepada kepercayaan kepada lemabaga peradilan, tentunya didukung argumen hukum yang baik dan benar bagi hakim dalam memutuskan perkara tersebut.[12]

Eksistensi putusan hakim atau lazimnya disebut dengan terminolgi putusan pengadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata, apabila ditinjau dari hakim yang memutuskan perkara, putusan itu merupakan mahkota sekaligus puncak dan akta penutup pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari hakim bersangkutan. Menurrut Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, putusan adalah hasil atau kesimpulan dari perkara yang dipertimbangkan dengan penuh rasional yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan, kemudian Sudikno Martokusumo, sebagaimana juga mengemukakan dari abdul manan, mendefinisikan putusan dengan suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan unutk menyelesaikan perkara.[13]

Selanjutnya, selain itu pertimbangan hukum apabila dilihat dalam kaidah-kaidah hukum Islam lapangan ijtihad bagi para mujtahid termasuk hakim adalah jika dalam Al_Qur'an dan Sunnah tidak diatur mengenai suatu perkara atau sudah ada namun nash *dzonny* (kurang jelas) atau tidak sesuai nya suatu hukum dengan perkara tertentu karena terjadinya perubahan *sosio-historis* dimasyarakat, maka hal itu celah sekaligus merupakan tugas bagi mujtahid untuk berijtihad mencari sehingga menemukan aturan hukumnya.[14] Sebagaimana, dituturkan pada sejarah Islam, bahwa telah terjadi pada zaman Rasulullah Saw, Muadz Bin Jabal diutus

[12]Syarif Mappiase, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta:Kencana 2015), H. 10-11.

[13]Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), H. 87-89.

[14] Margono, *Asas Keadilan, Kebermanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), H. 12.

Rasulullah Saw sebagai hakim untuk bertugas ke yaman. Hal ini termaktub dalam hadist Rasulullah Saw sebagai berikut:

*"dari orang-orang Himsh murid dari Mu'adz bahwa rasulullah saw. Mengutusnya ke yaman. Rasulullah SAW, bertanya, bagaimana caramu memberi keputusan, ketika ada permaslahan hukum? Mu'adz mejawab, aku akan memutuskan berdasar Kitabullah. Rasulullah bertanya, "jika engkau tak menemukan dasar dalam kitabullah? Mu'adz berkata, aku akan menghukumi berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW". Rasul berkata, "jika kau tidak menemukan dalam Sunnah Rasul?" Mu'adz menjawab, aku akan memutuskan berdasarkan pendapatku," Rasulullah saw, menpuk-nepuk dada Mu'adz sambil berkata, segala puji bagi allah yang menuntun utusan Rasulullah kepada apa yang diridai Rasulullah" (*HR. Abu Dawud Nomor. 3592).[15]

Berdasarkan hadits tersebut, dapat dipahami bahwa hakim menggali dengan pikirannya untuk menemukan hukum dalam menangani kasus yang ditanganinya, sehingga dapat memutus dengan putusan yang adil. Hakim tidak hanya melihat undang-undang, namun hakim juga dikenal dengan *judge made law* dimana hakim dituntut memiliki keberanian mengambil putusan yang berbeda dengan normatif undang-undang dalam artian ia tidak harus tunduk tetapi hal ini tujuannya tak lain adalah memberikan keadilan bagi para pencari keadilan.

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkama Agung. Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara.

[15] Abu Dawud Sulaiman, Sunan Abu Dawud, (Riyad: Maktabah Al- Maarif), H. 91.

Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.[16] Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

a. Kepastian Hukum

 Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

b. Keadilan

 Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan

[16] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Cet, V; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), H. 140

bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

c. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.

Ketiga hal ini harus mendapatkan perhatian yang seimbang secara profesional, meskipun didalam praktik sangat sulit untuk mewujudkannya.[17]

Alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan adalah pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 178 Ayat (1) HIR hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* wajib mancakupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Hak *ex officio* adalah hak yang dimiliki oleh hakim unutk memutus suatu perkara yang tidak ada dalam tuntutan, hal ini sepenuhnya merupakan kewenangann seseorang hakim dalam memutuskan perkara.[18]

Selanjutnya yang menjadi dasar pertimbangan hukum hukum sampai dengan menjatuhkan putusan adalah pihak berperkara mengajukan alat bukti sesuai dan sah menurut undang-undang yaitu dengan mengajukan alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan yang timbul dari hakim, maka dengan alat bukti menjadi dasar pertimbangan hukumnya. Selain melihat alat bukti yang diajukan oleh pihak yang berpekara juga megedepankan *azas* yang berlaku dalam hukum acara perdata yang mana azas tersebut berkaitan dengan penetapan ahli waris yang digunakan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara yaitu.

1. *Asas audi et alteram partem*

[17] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Cet, V; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), H. 59

[18] M. KhoirurRofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa), H. 254 .

Asas *audi et alteram partem* adalah dasar dalam hukum acara perdata yang mengharuskan Majelis Hakim mendengarkan kedua belah pihak yang berpekara, tanpa membeda-bedakan, dan tidak memihak salah satu dari yang berpekara.

2. *Asas ius curia novit*

 Asas *ius curia novit* adalah asas yang menyatakan bahwa hakim dianggap mengetahui dan memahami semua hukum, sehingga pengadilan tidak diperbolehkan untuk menolak dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu, hakim harus memberikan pelayanan kepada setiap orang yang mencari keadilan di pengadilan.

3. *Asas actor sequitor forum rei*

 Asas *actor sequitor forum rei* adalah asas yang memiliki wewenang dalam mengadili perkara atau sengketa berdasarkan domisili, sehingga pengadilan di tempat tergugat tinggal yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak.

4. *Asas unus testis nullus testis*

 Asas *unus testis nullus testis* adalah asas yang menyatakan bahwa satu saksi bukan saksi, hal ini juga berarti bahwa hakim tidak bisa mendengarkan hanya dari satu orang saksi minimal dua orang saksi dalam setiap peradilan.

5. *Asas ultra petita*

 Asas *ultra petita* adalah asas yang melarang Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan atau dakwaan yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan

6. *Asas nemo testis indoneus in propria causa*

 Asas *nemo testis indoneus in propria causa* adalah asas tidak seorangpun yang bisa untuk menjadi saksi dalam perkaranya sendiri. Baik Penggugat/Pemohon ataupun Tergugat/Termohon sama sekali tidak bisa untuk melaksanakan kesaksian dalam perkaranya.[19]

Pertimbangan Hukum berupa Analisis, Argumentasi Pendapat atau Kesimpulan Hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara

[19] Loc. cit

dalam pertimbangan hukum itu juga disebutkan analisis yang akurat berdasarkan Undang-undang pembuktian tentang:

1. Alat bukti autentik yang akan diajukan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat memenuhi syarat formil dan materil
2. Bukti pihak yang mencapai batas minimal pembuktian
3. Dalil Permohonan/gugatan apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti
4. Sejauh mana kekuatan pembuktian para pihak[20]

Kemudian dengan analisis hukum yang yang diterapkan dalam memeriksa, mengadili dan menyelesakan perkara, berpijak pada analisis itu pertimbangan melakukan argumenasi yang objektif dan rasional lalu dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan dalam menyelesaikan perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan. Jika putusan tidak lengkap dan atau mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, akan mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *Onvoldoende Gemotiveerd* dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 Ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 14 Ayat (2) Undang-undnag Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menerangkan bahwa "dalam rapat permusyawaratan, karena jabatanya hakim harus menambbah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak".[21] Dalam sidang permusyawaratan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Pertimbangan hukum pada Putusan pada prinsipnya merupakan proses ilmiah dengan Majelis Hakim sebaagai poros utamaya, Majelis Hakim memegang peranan sentral dalam membuat putusan atas memutus Perkara yang sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalm putusan Majelis Hakim sering mengacu pada kerangka pikir yang tertentu yang dibangun secara sistematik. Doktrin atau teori hukum (*legal theory*) menyusun putusan yang yang berkeadilan, kepastian

[20] M.Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* , (Medan: Zahir Trading, 1975), H. 809.

[21] Ibid

dan kebermanfaatn hukum. Dalam pertimbangan hukum dikemukakan analisis yang jelas dan berdasarkan undang-undang pembuktian tentang:

1. Alat bukti yang diajukan memenuhi syrat formil dan materil
2. Bukti yang mencapai batas pembuktian
3. Dalil permohonan/gugatan apa aja yang terbukti
4. Kekuatan alat bukti

Selanjutnya diikuti dengan analisis hukum yang diterapkan dalam menyelsaikan perkara, berpijak dari analisis itu pertimbangan melakukan argumen yang objektif dan rasional. Kemudian dalam putusan juga menyebutkan Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam putusan sebagaimana dalam Pasal 184 Ayat (2) HIR yang menegaskan apabila putusan didasarkan pada aturan undang-undang yang pasti maka aturan itu disebut, untuk menghasilkan putusan yang baik dan benar, memberikan rasa keadilan kepastian dan manfaat kepada yang berperkara.[22]

Dalam mengambil putusan, pada saat persidangan masing-masing Majelis Hakim mempunyai hak yang sama dalam melakukan tiga tahap yang mesti dilakukan hakim untuk memeperoleh putusan yang baik dan benar, sebagai berikut:

1. Tahap konstatir, mengkonstatir peristiwa hukum yang di ajukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan, jadi mengkonstatir berarti Majelis Hakim melihat, mengetahui, membenarkan yang didasarkan alat bukti pembuktian.
 a. Proses pembuktian dimulai meletakkan beban bukti yang tepat ditimpakan, menilai alat bukti yang di ajukan, apakah alat bukti tersebut memenuhi batas minimal bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian
 b. Menentukan terbukti atau tidak/dalil peristiwa yang diajukan, bagi Majelis Hakim yang penting fakta peristiwa didalam persidangan, bukan hukumnya, karena pembuktian adalah ruh bagi putusan hakim.

[22] Loc. cit

2. Tahap kualifisir, mengkualifisir peristiwa hukum yang di ajukan oleh para pihak, peristiwa yang telah dikonstatirnya itu sebagai peristiwa yang benar benar terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang di anggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa, dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir, jadi mengkualifisir berarti mencari/menentukan hubungan terhadap dalil/peristiwa hukum yang telah dibuktikan didalam persidangan, Majelis Hakim menilai terhadap dalil/peristiwa yang telah terbukti atau menilai dalil/peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materil atau dapat dikatakan mencari penerapan hukum yang tepat terhadap dalil/peristiwa yang telah dikonstatir.
3. Tahap konstituir, mengkonstituir yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada pihak yang berperkara.[23]

Berdasrkan penjabaran di atas, tahap yang harus dilalui seorang mejelis hakim unutk membuat putusan (konstatir, kualifisir dan konstituir) dijadikan alat ukur untuk menilai pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan atau penetapan, maka dalam hal ini apabila Majelis Hakim tidak melakukakan salah satu proses dari tahapan tersebut atau gagal melakukan, misalnya hakim tidak berhasil melakukan tahap konstatir, karena tidak menetapkan beban pembuktian dan tidak menilai alat bukti atau tidak berhasil melakukan tahap kualifisir, karena tidak menyimpulkan mana fakta hukum yang terbukti dan apa saja dasar hukum yang berkaitan dengan pokok perkara, ketidak berhasilan pada dua tahap sebelumnya di atas, sangat berpotensi mengakibatkan ketidak berhasilan dalam menjatuhkan amar putusan yang merupakan tahap konstituir.[24]

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili, permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan, pertimbangan hukum berdasarkan Pasal 49 Undang-undang No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 terdapat tambahan

[23]Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), H. 87-89

[24] Ibid

kewenangan pengadilan agama salah satunya dalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang No 3 Tahun 2006 bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan pengadilan atas permohonan pihak yang berperkara tentang penentuan siapa yangmenjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang di ajukan oleh pihak yang berperkara merupakan kewenangan pengadilan agama/kompetensi absolutnya untuk memeriksa dan mengadili.[25]

Seorang hakim di anggap tahu akan hukumnya sehingga ia tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) uu no 3 tahun 1999 jo. Uu no 48 tahun 2009 yaitu: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya[26]. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada *yurisprudensi* dan pendapat para ahli hukum (Doktrin), menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seoarang hakim menciptakan hukum tetapi merumuskan hukum.

2. Fiqh Mawaris

Fiqh Mawaris adalah cabang ilmu dalam hukum Islam yang membahas aturan mengenai pembagian warisan. Hukum waris Islam mengatur secara ketat siapa yang berhak mendapatkan warisan berdasarkan nasab dan pernikahan. Sumber utama hukum waris ini adalah Al-Qur'an dan hadis, yang kemudian diperkuat dengan ijma' (kesepaktan ulama) dan qiyas (analogi), hal ini terdapat pada Surat An-nisa Ayat 11-12 dan 176. Pembagian warisan ini bertujuan untuk

[25] Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 3 tahun 2006, LN No. 22 Tahun 2006*, (Pemerintah Republik Indonesia, 2006).

[26] Indonesia, *Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta : Sekretariat Negara, 1999). **Jo** *Indonesia Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta : Sekretariat Negara, 2009).

memastikan keadilan bagi anggota keluarga yang memiliki hubungan nasab atau pernikahan dengan pewaris .[27]

Anak angkat dalam perspektif fiqh mawaris tidak di anggap sebagai ahli waris yang sah karena tidak memiliki hubungan nasab atau garis keturunan dengan pewaris. Anak angkat hanya memiliki hubungan sosial dengan orang tua angkatnya bukan hubungan darah, sehingga secara hukum Islam, anak angkat tidak termasuk dalam daftar ahli waris. Hukum Islam sangat menekankan pada prinsip hifz al-nasab (menjaga kemurnian nasab), yang mengatur bahwa hanya kerabat darah atau melalui ikatan pernikahan yang berhak menerima warisan. Oleh karena itu, anak angkat secara otomatis tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. dalam pembagian harta warisan pada permasalahan ini, wasiat wajibah adalah sebagai solusi, untuk mengatasi ketidak berhakannya anak angkat sebagai ahli waris, beberapa sistem hukum Islam modern, termasuk di Indonesia, mengangkat anak konsep wasiat wajibah. Dalam hal ini, anak angkat dapat diberikan bagian dari warisan melalui mekanisme wasiat yang diwajibkan, meskipun mereka bukan ahli waris sah. Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 mengatur bahwa anak angkat dapat menerima wasiat wajibah sebesar 1/3 dari harta warisan orang tua angkat. Ini merupakan bentuk perlindungan hak-hak anak angkat dan merupakan dan merupakan solusi untuk mengakomodasi realitas sosial dimana anak angkat seringkali dianggap sebagai bagian dari keluarga.[28]

Peran pengadilan agama dalam mengatur pembagian warisan memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa warisan, termasuk yang melibatkan anak angkat. Dalam kasus anak angkat, pengadilan dapat memberikan putusan yang nempertimbangkan aspek hukum dan sosial dapat mendapatkan bagian dari harta warisan melalui wasiat wajibah. Selain itu norma-norma sosial setempat, seperti di salah satu masyarakat Kabupaten Kerinci dimana anak angkat sering diperlakukan seperti anak kandung, juga dapat menjadi pertimbangan dalam

[27] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuu,* (beirut : Dar Al-Fikr, 1996), Vol. 8. H.274

[28] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2004), H. 120

putusan hakim. [29] Dinamika antara fiqh mawaris dan praktik sosial, secara formal fiqh mawaris tidak mengakui anak angkat sebagai ahli waris, namun dalam praktik sosial terutama dimasyarakat di desa-desa, anak angkat sering di anggap setara dengan anak kandung. Di desa-desa anak angkat mungkin telah dianggap sebagai bagian dari dari keluarga secara sosial meskipun tidak ada hubungan nasab, dalam konteks ini hakim dapat mempertimbangkan dinamika sosial tersebut dalam mengambil putusan, menyeimbangkan antara ketentuan hukum Islam dan praktik sosial setempat.[30]

Ahli waris dalam fiqih mawaris diklasifiskasikan dalam beberapa kelompok utama, yaitu:

a. Dzawil furudh, ahli waris dengan bagian tertentu, yaitu mereka yang mendapatkan bagian tertentu yang sudah diatur oleh syariat. Contoh ahli waris ini adalah ayah, ibu, suami, istri, anak perempuan dan saudara kandung perempuan.
b. ‘Ashabah, ahli waris tanpa bagian tertentu yaitu ahli waris yang menerima sisa harta setelah bagian tetap diberikan kepada dzawil furudh. Contohnya anak laki-laki atau saudara laki-laki.

Bagian waris ini telah diatur secara detail dalam Al-Qur’an. Sebagai contoh, anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian dari anak perempuan dan istri mendapatkan seperempat atau seperdelapan dari harta suaminya, tergantung apakah ada anak atau tidak. Pembagian warisan berdasarkan nasab salah satu prinsip penting dalam fiqh mawaris adalah pembagian harta berdasarkan nasab atau garis keturunan. Ahli waris yang paling diutamakan dalam hukum Islam adalah mereka yang memiliki hubungan darah langsung dengan pewariss, seperti anak-anak dan orang tua. Ketentuan ini berdasarkan pada Al-Qur’an yang mengutamakan ahli waris berdasarkan hubungan nasab. Dalam banyak kasus nasab, nasab ini menjadi faktor utama dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan warisan, dan berapa besar bagian mereka. Namun, anak angkat yang

[29] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2004), H. 145

[30] Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), H. 210

tidak memilki hubungan darah tidak termasuk ahli waris menurut hukum Islam, sehingga tidak berhak mewarisi kecuali ada mekanisme lain yang berhak digunakan seperti wasiat wajibah.[31]

Pada sistem perhitungan waris dalam fiqh mawaris, perhitungan bagian waris didasarkan pada prinsip-prinsip matematis yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Ahli waris tertentu mendapatkan bagian tetap yang dihitung dalam bentuk pecahan, seperti ½, 1/3, ¼, 1/6, dan seterusnya. Contoh aturan ini mencakup:

- suami mendapat 1/4 jika pewaris meninggalkan anak, dan ½ jika tidak ada anak

- istri mendapatkan 1/8 jika pewaris meninggalkan anak, dan ¼ jika tidak ada anak

- anak perempuan mendapat 1/2 jika sendirian dan tidak ada anak laki-laki

Bagian dari ahli waris ini disebutkan zawil furud menunjukan keseimbangan yang diupayakan dalam hukum waris Islam untuk membagi harta secara adil kepada semua ahli waris apabila pewaris meninggal dunia.[32]

Kemudian, mekanisme penyelesaian apabila terjadi sengketa mengenai pembagian warisan, Pengadilan Agama berperan untuk menegakkan aturan Fiqh Mawaris dan memberikan keputusan berdasarkan syariat Islam. Dalam beberapa kasus, terutama di masyarakat yang kental dengan praktik adat atau kebiasaan lokal, pengadilan harus menyeimbangkan antara ketentuan fiqh dan norma sosial yang berlaku. Sengketa waris dapat terjadi ketika ada perbedaan pendapat mengenai siapa yang berhak mendapatkan warisan, atau dalam kasus anak angkat yang dianggap sebagai memiliki keluarga secara sosial tetapi tidak memiliki hak waris secara hukum Islam. Di sinilah peran Pengadilan Agama menjadi penting terutama dalam memberikan keputusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan keadilan sosial.

Selain warisan, mekanisme lain yang bisa digunakan untuk memberikan harta kepada orang yang tidak memilki ahli waris, seperti anak angkat, adalah

[31] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, jilid 8, 9* (beirut; Dar Al-Fikr, 1996), Vol 8, H. 356

[32] Asyraf Ali M , *Kewarisan dalam Islam: Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), H. 88

wasiat dan hibah. Menurut hukum Islam, seseorang dapat membuat wasiat hingga maksimal 1/3 dari hartanya kepada orang yang bukan ahli waris. Wasiat ini bisa diberikan kepada anak angkat teman, atau lembaga amal. Sedangkan hibah adalah pemberian harta semasa hidup tanpa adanya batasan jumlah. Hibah bisa menjadi alternatif bagi orang tua angkat yang ingin memberikan harta kepada anak angkatnya tanpa melanggar ketentuan waris Islam.[33]

Selanjutnya, sebab-sebab untuk mendapatkan harta warisan itu disebabkan atas beberapa hal:

a. Hubungan Darah

 Mempuyai hubungan kerabat melalui nasab (sedarah), baik hubungan dengan mayit tersebut merupakan hubungan kekerabatan dekat atau jauh, selama tidak ada sesuatu yang menghalanginya untuk mendapatkan warisan.[34]

b. Tali Pernikahan

 Tali pernikahan membuat suatu ikatan membolehkan antara laki-laki perempuan berhubungan atas jalan yang tertentu (dengan lafadz menikahkan atau mengawinkan).[35] Seseorang dapat memperoleh harta warisan, menjadi ahli waris disebabkan karena adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan seseorang tersebut yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si mayit.

Kemudian ada hal-hal yang dapat menghalangi untuk mendapat warisan yang telah disepakati oleh para ulama ada tiga sebab yaitu sebagai berikut.

a. Perbudakan

 Budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan dari ahli warisnya dan tidak dapat mewariskan harta untuk ahli warisnya. Sebab ketika ia mewarisi

[33] Zainuddin Ali, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), H. 147

[34] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Aehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), Cet I, H. 564

[35] Abd Rahman al-Jaziri, *al-fiqh 'ala Madzhab al-Arba'ah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1429 H/2008 M), Cet IV, H. 4

harta peninggalan dari ahli warisnya, niscaya yang akan memiliki harta tersebut tuannya.

b. Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak dengan alat yang mematikan maupun tidak.

c. Perbedaan Agama

Apabila pewaris non muslim dan ahli warisnya muslim atau sebaliknya, maka keduanya tidak boleh saling mewarisi sebagaimana Sabda Rasulullah SAW. *tidak ada hak orang Islam mewarisi orang kafir dan tidak ada pula hak orang kafir mewarisi orang Islam.* Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus dan meneyelesaikan perkara-perkara orang-orang beragama Islam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah serta wakaf dan sedekah, maka secara eksplisit asas keIslaman menjadi ketentuan pokok bagi pengadilan agama. Jadi bagi yang tidak beragama Islam tidak dapat menyelesaikan perkara kewarisannya di Pengadilan Agama hal ini menjadi bukti bahwa berbeda agama pada hakikatnya tidak saling mewarisi.[36]

Untuk menjadi ahli waris yang berhak menerima, harus mempunyai hubungan kewarisan dengan orang yang meninggal. Orang yang mempunyai hubungan kewarisan ini menurut hukum Islam disebabkan karena 2 hal, yaitu karena hubungan nasab, karena hubungan perkawinan, sebagian orang beranggapan, bahwa karena merasa mempunyai hubungan nasab (mempunyai garis keturunan) maka harus memperoleh harta warisan dari orang yang meninggal. Selanjutnya hanya orang mempunyai hubungan nasab yang secara syar'i paling dekat yang dapat mewarisi harta pewaris. Dalam konsep hukum kewarisan ada konsep hajib mahjub, berdasarkan konsep ini seorang ahli waris bisa terhalang untuk mewarisi harta almarhum/almarhumah karena ada ahli waris

[36] Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), Cet I, H. 227

lain yang menghalanginya yang dapat mengahalangi ini karena secara syar'i dianggap lebih dekat dengan almarhum/almarhumah.[37]

Menurut Abdul Kadir Muhammad[38] mengatakan bahwa unsur-unsur kewarisan adalah:

a. Adanya subjek hukum, yaitu adanya anggota keluarga yang meninggal; dunia anggota keluarga yang ditinggalkan dan orang yang diberi wasiat
b. Status hukum, yaitu adanya anggota keluarga yang ditinggalkan pewaris sebagai ahli waris yang terdiri atas anak dan suami/isteri pewaris dan orang-orang sebagai penerima wasiat dari pewaris
c. Peristiwa hukum yaitu adanya anggota yang meninggal dunia yag disebut pewaris

Fiqh mawaris seringkali diadapatasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sosial dan budaya modern. Misalnya, di Indonesia, anak angkat dapat diberikan bagian warisan melalui konsep wasiat wajibah sebagimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Ini merupakan bentuk inovasi dalam hukum Islam untuk mengatasi persoalan sosial dimana anak angkat sering kali dianggap sebagai bagaian dari keluarga, mesikpun secara hukum mereka bukan ahli waris. Kompilasi Hukum Islam berupaya menyeimbangkan antara ketentuan fiqh yang ketat dan realitas di masyarakat modern, dimana anak angkat mendapatkan hak-hak tertentu atas harta orang tua angkatnya. Wasiat wajibah ini meberikan solusi agar tidak ada pihak yang merasa diabaikan dalam pembagian harta warisan.

Pembagian warisan dalam fiqh mawaris sangatlah ketat dan didasarkan pada hubungan darah serta pernikahan. Ahli waris memilki bagian yang telah ditentukan oleh syari'at dan tidak boleh ada modifikasi yang melanggar hak-hak ahli waris sah. Namun, dalam konteks modern, mekanisme seperti wasiat wajibah dan hibah memberikan ruang bagi anak angkat untuk mendapatkan bagian dari harta orang tua angkatnya. Pengadilan agama berperan penting dalam mengatur dan menegakkan keadilan sesuai dengan ketentuan syariat, sambil tetap

[37]Asmu'i, *Hukum Waris Dan Masyarakat Kita*, (Artikel: Hakim Pengadilan Agama Semarang), kamis 1 Februauri 2024 (https://pa-semarang.go.id)

[38] Abdul Kadir Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Cet. Revisi (Bandung: PT Citra Adytia 2010), H. 195

memperhatikan keadilan dan norma-norma sosial yang berkembang di masyarakat.[39]

3. Perlindungan Anak

Teori perlindungan anak berfokus pada hak-hak dan kesejahteraan anak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalm konteks hukum. Perlindungan anak mencakup upaya untuk memastikan bahwa setiap anak memilki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dalam masyarakat dan berpartisipasi dalam masyarakat dengan yang aman dan bermanfaat. Teori perlindungan anak menjadi dasar penting dalam penatapan anak angkat sebagai ahli waris. Dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak dan memberikan pengakuan hukum yang jelas, keputusan hukum dapat memberikan perlindungan dan kepastian bagi anak angkat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak angkat tidak hanya diakui secara sosial, tetapi juga secara hukum, sehingga hak-hak mereka terlindungi.[40]

Dasar hukum teori prlindungan anak didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalalm konvensi hak anak (CRC), dimana setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Di Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi termasuk dalam konteks anak angkat dan pengakuan status hukum mereka sebagai ahli waris.[41]

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Dalam konteks hukum, perlindungan anak harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku baik nasional mauapun internasional. Hak anak sebagai ahli waris, termasuk anak angkat memilki hak untuk diakui dan dilindungi sebagai ahli waris. Menurut hukum di Indonesia, status sebagai ahli waris tidak hanya terbatas pada anak biologis, tetapi juga mencakup anak angkat yang diakui secara hukum. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa anak angkat secara sah

[39] Kamarudin Amin, *Fiqh Mawaris dalam Perspektif Hukum Positif* , (Jakarta: Kencana, 2011), H. 120

[40] Mardiasmo, *Manajemen Kesejahteraan Anak*, (Yogyakarta: Andi, 2011)

[41] Sudarsono, D, *Hak-hak Anak : Konsep dan Implementasi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), H. 73

mendapatkan hak yang sama dalam warisan orang tua angkatnya perlindungan hukum anak angkat dalam konteks pengadilan agama adalah untuk memastikan bahwa mereka tidak dirugikan oleh status mereka yang bukan anak biologis. Putusan pengadilan yang menagkui anak angkat sebagai ahli waris memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak mereka hal ini penting agar anak angkat dapat menikmati warisan tanpa adanya diskriminasi.[42]

Implementasi perlindungan anak dalam kasus peradilan dalam praktiknya, pengadilan harus mampu menerapkan prinsip perlindungan anak dalam setiap putusannya, ini mencakup : penanganan yang sensitif terhadap anak selama proses hukum, penilaian yang adil terhadap semua bukti dan kesaksian yang mendukung status anak sebagai ahli waris, penyediaan ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka terkait status dan hak-hak mereka. Perlindungan anak, khususnya dalam konteks anak angkat yang ingin diakui sebagai ahli waris, memerlukan perhatian hukum yang serius. Putusan pengadilan yang mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, dilandasi dengan prinsip perlindungan anak, akan memberikan bagian anak angkat. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa semua anak, tanpa memandang status kelahiran, mendapatkan perlindungan dan hak yang sama di mata hukum.[43]

Terhadap pengadilan agama memiliki peran penting dalam memastikan bahwa anak angkat mendapat status hukum yang jelas, terutama terkait hak waris. Dalam hal ini, putusan hakim dalam menetapkan anak angkat sebagai ahli waris mencerminkan perlindungan anak dalam konteks hukum syariah dan hukum nasional. Hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti terkait pengangkatan anak, hubungan emosional, dan kesejahteraan anak untuk memastikan bahwa hak anak dilindungi. Selain itu, Pengadilan Agama berfungsi sebagai penjaga keadilan, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan syariah Islam, tetapi juga dengan undang undang yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak.

[42] Undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang perlindungn anak
[43] Undnag-undang republik Indonesia nomor 35tahun 2014

Salah satu tantangan dalam perlindungan anak terkait hak waris adalah perbedaan persepsi masyarakat terhadap status anak angkat. Masyarakat di beberapa desa sering kali tidak membedakan anak angkat dengan anak kandung. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dalam penerapan hukum dan memperumit proses hukum ketika anak angkat mengajukan hak sebagai ahli waris. Dalam konteks ini, upaya yang bisa dilakukan untuk memperkuat perlindungan anak angkat dalam hal waris antara lain:

a. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya proses legal formal dalam pengangkatan anak, termasuk kejelasan status hukum.
b. Mendorong keluarga yang mengangkat anak untuk membuat pengesahan hukum melalui pengadilan agar hak-hak anak terlindungi.
c. Peran aktif pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan edukasi mengenai hak anak angkat, termasuk hak warisnya.

Dengan memahami perlindungan anak dalam konteks ini, hakim di Pengadilan Agama diharapkan dapat memberikan keputusan yang tidak hanya adil dari sisi hukum, tetapi juga melindungi hak-hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hukum waris Islam, anak angkat umumnya tidak memiliki hak waris secara otomatis seperti anak kandung. Hukum Islam mendasarkan hak waris pada hubungan darah (nasab), sehingga anak yang diadopsi tidak termasuk ahli waris sah dari orang tua angkatnya. Namun, terdapat mekanisme lain untuk memberikan hak ekonomi kepada anak angkat, seperti melalui wasiat atau hibah, di mana orang tua angkat bisa mewariskan sebagian harta kepada anak angkatnya dengan ketentuan bahwa wasiat tersebut tidak melebihi sepertiga dari total harta yang dimiliki. Dalam praktik pengadilan, termasuk di Pengadilan Agama Sungai Penuh, hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain dalam memutuskan apakah anak angkat berhak menerima harta warisan peninggalan dari orang tua angkatnya. Faktor-faktor ini bisa meliputi hubungan emosional, durasi pengasuhan, serta peran anak angkat dalam keluarga. Dalam beberapa kasus,

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

pengadilan juga bisa menggunakan hukum nasional atau adat setempat untuk memberikan keadilan bagi anak angkat.[44]

Keputusan terkait status waris bagi anak angkat juga berdampak pada aspek sosial dan psikologis anak tersebut. Anak angkat yang tidak mendapatkan hak waris mungkin merasa terpinggirkan atau tidak diakui sepenuhnya sebagai bagian dari keluarga. Ini bisa mempengaruhi rasa harga diri dan kestabilan emosional mereka, terutama jika mereka telah lama dianggap sebagai bagian dari keluarga secara sosial. Oleh karena itu, keputusan hukum yang adil dan mempertimbangkan aspek perlindungan anak tidak hanya membantu memastikan hak anak angkat secara materi, tetapi juga membantu mempertahankan keharmonisan keluarga dan kesejahteraan psikologis anak tersebut. Dalam hal ini, hakim memiliki tanggung jawab besar untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan yang mereka buat, terutama terhadap anak yang berada dalam situasi rentan.

Dalam beberapa kasus, keputusan mengenai hak waris anak angkat dapat memicu konflik antar anggota keluarga, terutama antara anak kandung dan anak angkat. Konflik ini sering terjadi ketika tidak ada kejelasan hukum atau perjanjian tertulis terkait pembagian harta waris. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan untuk memberikan keputusan yang berdasarkan pada prinsip keadilan, sehingga semua pihak merasa bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi. Ini juga menunjukkan pentingnya dokumentasi legal dan pengaturan formal, sehingga menghindari kesalahpahaman di kemudian hari. Dalam kasus di Sungai Penuh, hakim perlu mempertimbangkan hubungan keluarga dan praktik adat setempat yang mungkin memperlakukan anak angkat sebagai bagian dari keluarga besar secara sosial, meskipun secara hukum anak angkat tidak memiliki hak waris secara otomatis. Keputusan pengadilan yang jelas dan berdasar pada hukum positif akan membantu mengurangi potensi konflik

Perlindungan anak angkat dalam konteks waris di Indonesia sering kali menemui tantangan karena adanya dualisme hukum antara hukum agama (Islam) dan hukum nasional. Ada kebutuhan mendesak untuk memperbarui dan

[44] Dedi Mulyadi , *Hukum Waris Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), H. 45-55.

menyelaraskan peraturan-peraturan terkait anak angkat, sehingga ada kejelasan hukum tentang status dan hak-hak mereka, termasuk hak waris. Saat ini, hukum yang mengatur anak angkat dan hak waris di Indonesia masih cukup kompleks dan tergantung pada berbagai faktor seperti agama, adat, dan ketentuan pengadilan. Diperlukan regulasi yang lebih modern dan inklusif yang memastikan semua anak, baik anak kandung, anak angkat, dilindungi hak-haknya secara adil.

Berdasarkan pembahasan ini, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diusulkan untuk memperkuat perlindungan anak angkat dalam konteks waris:

a. Penyederhanaan Proses Pengangkatan Anak Secara Hukum: Prosedur formal pengangkatan anak di Indonesia, yang sering kali dianggap rumit oleh masyarakat, perlu disederhanakan agar lebih mudah diakses oleh keluarga yang mengasuh anak angkat atau anak angkat. Ini akan membantu memastikan bahwa hak-hak anakangkat diakui secara sah oleh hukum dan mereka terlindungi secara penuh.
b. Sosialisasi Hak Waris Anak Angkat: Edukasi kepada masyarakat tentang perbedaan anak anak angkat serta hak-hak waris mereka sangat penting. Pemerintah dan lembaga perlindungan anak perlu aktif memberikan penyuluhan mengenai peraturan waris bagi anak angkat, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau pengabaian hak mereka.
c. Pengembangan Panduan untuk Hakim dalam Kasus Anak angkat: Panduan khusus bagi hakim dalam memutuskan perkara anak angkat yang terkait dengan waris dapat dikembangkan. Panduan ini akan membantu hakim mempertimbangkan seluruh aspek hukum, adat, dan perlindungan anak, sehingga putusan yang dihasilkan lebih komprehensif dan melindungi kepentingan terbaik anak.
d. Pemberdayaan Lembaga Perlindungan Anak Lokal: Lembaga perlindungan anak di tingkat lokal harus diberdayakan untuk memberikan pendampingan hukum dan psikologis bagi anak angkat yang menghadapi sengketa waris. Lembaga ini juga dapat berperan sebagai

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

mediator antara keluarga untuk menghindari konflik yang merugikan anak[45]

Perlindungan anak angkat dalam konteks waris memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan hukum, adat, serta pertimbangan kepentingan terbaik anak. Pengadilan Agama Sungai Penuh, dalam menetapkan anak angkat sebagai ahli waris, harus memadukan prinsip prinsip perlindungan anak, kepatuhan terhadap hukum positif, dan sensitivitas terhadap nilai nilai sosial dan budaya setempat. Putusan pengadilan tidak hanya harus adil secara hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis terhadap anak angkat. Dalam jangka panjang, pembaruan regulasi dan peningkatan kesadaran masyarakat akan prosedur hukum yang benar terkait anak angkat dan waris dapat memperkuat perlindungan terhadap anak, memastikan bahwa mereka mendapatkan hak-hak mereka secara adil dan bermartabat. Pendapat Mahmud Syaltut ini lebih sesuai dengan apa yang dimaksud dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 171 Bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.[46] Anak dalam sistem hukum Indonesia mendapatkan perlindungan hukum instrumen perlindungan hukum terhadap anak diatur dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undanag-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak selanjutmya disingkat Undang-undang perlindungan anak.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Ayat 1 bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum penah melangsugkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua,

[45] Marlina, *Perlindungan Anak dan Hukum Internasional*, (Medan : USU Press, 2012), H. 63-78

[46] Kementerian Agama RI , *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kementerian Agama RI : 2001), Pasal 171, H. 45.

berada di dibawah kekuasaan wali".[47] Menurut undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa " anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin".[48] Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bagaimana tercantum dalm Pasal 1 disebutkan "anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan".[49] Didalam undang-undang Perlindungan anak tidak merumuskan pengertian pegasuhan anak tetapi hanya merumuskan pengertian anak angkat yaitu pada Pasal 1 angka (10) yang menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang di asuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan pemeliharaan perawatan pendidikan dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar, karena didalam hukum sendiri terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, ini sebagi akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak.

B. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang serupa membahas salah satu contoh juga untuk perbadingan peneliti dalam menciptakan sebuah penelitian, sehingga dapat membantu penelitian mengenal sudut pandang penelitian yang lain dalam menerapkan suatu pembahasan yang serupa dengan penelitian lainnya. Penelitian terdahulu juga dapat berfungsi sebagai sumber kreatifitas yang nantinya dapat membantu peneliti dalam melakukan sebuah penelitian, penelitian terdahulu akan memudahkan kita dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk menyusun sebuah penelitian dari segi teori dan konsep.

Hidayat (2021) dalam artikel yang berjudul Pertimbangan Hakim tentang Hak Harta Bagi Anak Angkat dan Bapak Angkat Perspektif Fiqh Sunnah dan

[47]Indonesia, , *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019*, (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), Pasal 10 Ayat (1)

[48] Indonesia, *Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*, (Kementerian Hukum dan Hak Assi Manusia), Pasal 1 ayat 2

[49]Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23Tahun 2002 Tentang Perlindnungan Anak, Pasal 1* (Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta : 2002), H. 1

Komplikasi Hukum Islam. Artikel ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam pembagian hak harta bagi anak angkat dan bapak angkat ditinjau dalam perspektif fiqh sunnah dan Kompilasi Hukum Islam.

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian Hidayat dan penelitian ini. Adapun persamaannya yaitu keduanya sama-sama menganalisis Pertimbangan Hukum tentang Putusan Majelis Hakim mengenai harta anak angkat, sementara perbedaannya terletak pada objek kajian yang diteliti. Objek kajian pada Hidayat yaitu pertimbangan hakim tentang hak harta bagi anak angkat dan bapak angkat perspektif fiqh sunnah dan kompilasi hukum Islam, sedangkan objek kajian pada penelitian ini adalah pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim dalam menetapkan Perkara (*Voluntair*) anak angkat sebagai ahli waris yang sah pada pengadilan agama sungai penuh

Hannifa, dkk. (2021) dalam artikel yang berjudul Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Artikel ini membahas tentang bagimana pengaturan Pengadilan Agama Jambi Nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Jmb. mengenai hak anak angkat terhadap orang tua angkatnya.

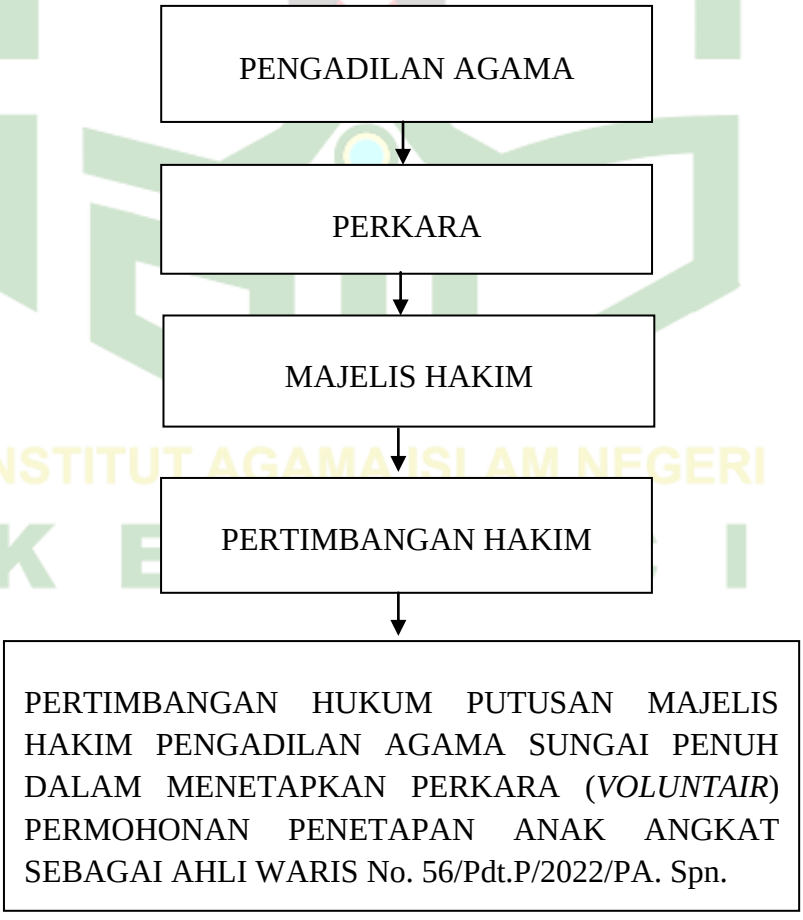
Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian Hannifa, dkk. dan penelitian ini. Adapun persamaannya yaitu keduanya sama-sama menganalisis pertimbangan hukum tentang putusan Majelis Hakim mengenai hak anak angkat, sementara perbedaannya terletak pada objek kajian yang diteliti. Objek kajian dalam penelitian Hannifa, dkk. adalah putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Jmb. ditinjau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Sedangkan objek kajian penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh No.56/Pdt. P/2022/PA. Spn.

Rahayu, dkk. (2021) dalam artikel yang berjudul Analisis Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Tentang Hak Waris Anak Angkat. Artikel ini membahas tentang Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Tentang Hak Waris Anak Angkat, studi kasus putusan No.15/Pdt/.G/2005/PN.Bi.

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian Rahayu, dkk. dan penelitian ini. Adapun persamaannya yaitu keduanya sama-sama menganalisis pertimbangan hukum tentang putusan Majelis Hakim mengenai hak waris anak angkat, sementara perbedaannya terletak pada objek kajian yang diteliti. Objek kajian dalam penelitian Rahayu, dkk. adalah putusan Pengadilan Negeri Boyolali tentang hak waris anak angkat dengan nomor perkara No.1/Pdt.G/2005/Pn.Bi Sedangkan objek kajian penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh No.56/Pdt. P/2022/PA. Spn.

C. Kerangka Operasional

Dalam mengetahui dan memahami makna maksud serta substansi dalam penelitian ini secara proposional maka dibutuhkan pengkajian terhadap berbagai konsep yang berkaitan dengan peneletian ini.



Bagan 1. Kerangka Operasional

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *yuridis normatif* (hukum normatif), yaitu hukum yang mengkaji aspek-aspek internal atau hukum positif. Penelitian *yuridis normatif* berfokus pada lingkup konsep hukum, asas hukum, dan kaidah hukum. Oleh sebab itu, analisis mendasarnya adalah pada peraturan perundang-undangan dengan tujuan mengidentifikasikan pengertian-pengertian dan dasar dalam hukum[50] Jenis penelitian ini dipergunakan karena peneliti ingin mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan mekanisme Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam Menetapkan Perkara Permohonan (*Voluntair*) Penetapan anak angkat Sebagai Ahli waris

B. Subjek dan Informan Penelitian Pengadilan Agama Sungai Penuh

Subjek penelitian adalah individu, benda atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain dalam menyebutkan subjek penelitian adalah Responden yaitu orang yang memberi Respons atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya dikalangan kualitatif, subjek penelitian disebut juga dengan informan yaitu orang yang memberikan informasi tentang apa yang sedang diteliti.

C. Setting Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kelas II Sungai Penuh dengan pertimbangan bahwa adanya Perkara Penetapan Ahli waris yang dilakukan oleh anak angkat menurut keterangan informan salah satu masyarakat Desa Belui dan saudara kandung/Ahli waris dari orang tua asuh tersebut.

.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

[50] Bambang Sunggon, *Metodologi Penelitian Hukum* , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), H. 93.

1. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah salinan putusan penetapan perkara No.56/Pdt.P/2022/PA.Spn tentang permohonan penetapan ahli waris

2. Data Sekunder

Adapun data sekunder yang dipakai adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan
b. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undanag-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri. Adapun peneliti sendiri dijadikan sebagai instrumen penelitian dilandasi oleh keyakinan bahwa hanya manusia yang mampu menilai makna dari suatu peristiwa atau berbagai interaksi sosial.

Peneliti melakukan penelitian ini dengan analisis data. Saat proses penelitian, peneliti dibantu dengan buku-buku yang berhubungan dengan hukum-hukum positif, waris, anak angkat, dan hukum acara.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut[51].

a. Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan mempelajari bahan-bahan yang ada di perpustakaan. Dalam hal ini Peraturan Perundang-undangan dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

[51] Suratman dan Philips Dillah (Eds), H. 107

b. Wawancara mendalam (*Indepth Interview)*, dilakukan secara terbuka dan diberi kebebasan kepada informan untuk berbicara secara luas dan mendalam.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya peneliti menangani langsung masalah yang terkandung pada data. Teknik analisis data yang digunakan meliputi tiga komponen, yaitu 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) penarikan kesimpulan. Adapun pengertiannya adalah sebagai berikut.

1) Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan cukup banyak. Oleh sebab itu perlu dilakukan pencatatan secara teliti dan rinci. Reduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola serta membuang yang tidak dibutuhkan dalam penelitian. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencarinya apabila dibutuhkan. Data-data yang dipilih hanya data yang berkaitan dengan masalah yang akan dianalisis, dalam hal ini tentang pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam menetapkan perkara permohonan (*voluntair)* penetapan anak angkat sebagai ahli waris.

2) Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sebagainya. Pada langkah ini, data-data yang sudah ditetapkan, disusun secara teratur dan terperinci agar mudah dipahami. Data-data tersebut, kemudian dianalisis sehingga diperoleh deskripsi dan kesimpulan secara umum mengenai pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam menetapkan perkara permohonan (*voluntair)* penetapan anak angkat sebagai ahli waris kemudian dikorelasikan dengan hukum positif.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

3) Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, keimpulan ini masih memerlukan adanya verifikasi (penelitian kembali tentang kebenaran laporan) sehingga hasil yang diperoleh benar-benar valid melalui konsultasi dengan orang yang ahli di bidang hukum, dalam hal ini adalah Panitera Pengganti dan pembimbing.

H. Teknik Pengabsahan Data

Untuk mengabsahkan data digunakan teknik triangulasi, yaitu dengan melakukan pengecekan berdasarkan teori dan penilaian ahli[52].Keabsahan data dilakukan dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lain untuk keperluan pengecekan kembali data yang diperoleh. Peneliti lain yang akan mengecek data tersebut adalah dosen pembimbing dan Witman, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti yang ahli dan paham tentang penetapan anak angkat sebagai ahli waris, serta menggunakan teori yang terdapat dalam buku-buku rujukan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesalahan dalam pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

[52] Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010)

BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Historis

Pengadilan Agama Sungai Penuh Kelas IIB merupakan bagian dari rangkaian integral yang tidak dapat dipisahkan dalam perjalanan sejarah panjang peradilan agama di nusantara. Saat ini, Pengadilan Agama sungai penuh kelas IIB sesuai namanya merupakan satu diantara ratusan institusi pengadilan agama di Indonesia yang berdiri dan berlokasi di sungai penuh provinsi jambi. Pada periode awal, pengadilan agama kelas IIB sungai penuh merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang diberi nama *Kerapatan Qadhi*. Selanjutnya, berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1960 Tanggal 14 November 1960 nama Kerapatan Qadhi diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah.

Pengadilan Agama Sungai Penuh Kelas IIB pada tahun 1960 masuk dan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat. Cakupan wilayah hukum pengadilan agama kelas IIB sungai penuh sendiri ketika itu meliputi kabupaten kerinci dan pesisir selatan. Hal ini berlangsung sampai pada tahun 1993. Ditahun 1993 tersebut Pengadilan Agama Kelas IIB Sungai Penuh secara resmi masuk dan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan cakupan Kabupaten Kerinci. Pada tahun 1978 pengadilan agama sungai penuh kelas IIB memiliki kantor sendiri, sebuah yang disebut balai sidang, balai sidang ini beralamat di jalan stadion pancasila tanah kampung. Sebuah perjalanan panjang perpindahan yang cukup melelahkan, perjalanan sedemikian baru terakhir pada hari senin tanggal 31 maret 2008 M bertepatan dengan tanggal 23 rabiul awal 1429 H. Sejak saat itu pengadilan agama kelas IIB Sungai penuh telah menempati gedung kantor cukup representatif di jalan depati parbo, Jantung ibu kota sungai penuh dengan wilayah yurisdiksinya meliputi kabupaten kerinci dan kota sungai penuh.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

2. Visi, Misi, dan Tujuan

a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Sungai Penuh yang bersih, berwibawa dan propesional dalam menegakkan hukum dan keadilan menuju Pengadilan Agama yang agung.

b. Misi

Adapun misi dari Pengadilan Agama Sungai Penuh adalah sebagai berikut.

1) Meningkatkan profesional aparatur Pengadilan Agama.
2) Mewujudkan manajemen peradilan yang modern, transparan dan akuntabel.
3) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan dengan azas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
4) Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif.

B. Temuan Khusus

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak bisa tergantikan. Anak merupakan permata bagi kehidupan setiap keluarga sebagai penerus suatu clan atau marga. Di dalam keluarga yang tidak dikaruniai keturunan biasanya mereka mengambil anak di angkat, dianggap sebagai anak kandung dan bahkan mereka menganggap dapat melanjutkan keturunannya.

Anak yang diasuh dan diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri, sehingga dapat menimbulkan akibat hukum yaitu anak tersebut mempunyai kedudukan hukum terhadap orang tua yang mengasuhnya, mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunannya sendiri, juga termasuk hak untuk dapat mewarisi kekayaan harta dari orang tua asuh/angkatnya setelah meninggal dunia

Dalam perkara Penetepan ahli waris adalah ketika bukti formil dan saksi-saksi yang didengarkan setelah diambil sumpah sudah terpenuhi maka majelis dengan kewenangaannya dapat mengabulkan perkara tersebut.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi wawancara dan dokumentesi di Pegadilan Agama Sungai Penuh kelas IIB provinsi Jambi memaparkan dan pengungkapan informasi mengenai

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam Menetapkan Perkara Permohonan (*Voluntair*) Penetapan Anak angkat Sebagai Ahli waris.

Berdasarkan dari rumusan masalah yang diajukan pada awal penelitian. Dalam tahapan awal peneliti memulai membuat sebuah kreasi pertanyaan-pertanyaan wawancara yang selanjutnya akan dinarasikan atau dibuat menjadi sebuah transkrip wawancara dengan memberikan koding yang nantinya akan melahirkan pengalaman-pengalaman ketika melakukan wawancara dengan informan. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim dalam menetapkan anak angkat sebagai ahli waris

Majelis Hakim dalam sistem peradilan adalah hakim yang bebas dalam memutuskan perkara, tidak dapat dan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, hanya bertanggung jawab kepada hati nuraninya sendiri dan tentunya kepada tuhan. Berdasarakan fungsi hakim pada hakikatnya secara komprehensif yaitu, *memeriksa dan mengadili perkara, memberi perlindungan hukum dan keadilan, menyelesaikan sengketa*

Selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan dengan salinan penetapan putusan perkara no 56/Pdt.P/2022/PA. Spn dengan menetapakan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan pewaris telah meninggal dunia
3. Menetapkan si anak tersebut adalah ahli waris dari pewaris almarhum
4. Menetapkan penetapan ini untuk dijadikan sebagai alas hukum unutk mengurus harta penionggalan pewaris
5. Membebankan kepada pemohon untuk mmembayar biaya perkara sebesar Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Kemudian dalam wawancara dengan informan di pengadilan agama sungai penuh tentang bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara penetapan asuh sebagai ahli waris bahwa :

> "Bahwa dalam perkara permohonan penetapan ahli waris biasanya sebelum Majelis Hakim masuk pada substansi dalil permohonan pemohon, majelis melihat dan menimbang terlebih dahulu kompetensi Pengadilan Agama dalam memeriksa mengadil perkara penetapan ahli waris diluar sengketa kewarisan, artinya permohonan yang diajukan oleh ahli waris ini sama sekali tidak mengandung sengketa, itu bisa dilihat pada petita dan petitum permohonan". kemudian pertimbangan hukumnya juga mengaitkan dengan Pasal 49 undang-undang No 3 Tahun 2006, perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 pada Undang-undang ini terdapat tambahan kewenangan pengadilan agama salah satunya kewenangan dalam memeriksa mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris dijelaskan dalam pasal 49 huruf (b) undnag-undang no 3 tahun 2006, penetepan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penetuan siapa yang menjadi ahli waris"[53]

Berdasarkan wawancara tersebut, Majelis Hakim sebelum melihat permohonan pemohon, terlebih dahulu mengkaji tentang kompetensi pengadilan terlebih dahulu atas perkara pemohon, jika ditemukan dalam permohonan pemohon mengandung sengketa kewarisan maka Majelis Hakim dengan hak *ex officio*nya dapat menolak perkara tersebut atau menyarankan kepada pemohon untuk mencabut terlebih dahulu untuk di perbaiki permohonannya kemudian dimasukkan kembali karena permohonan mengandung sengketa, akan tetapi sepanjang persidangan majelis ditemukan fakta Majelis Hakim tidak menemukan adanya *contencius* didalam permohonan pemohon, hal ini berpijak pada undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Selanjutnya pada wawancara pertimbangan hukum lainnya beliau mengatakan bahwa:

> "Kemudian, Majelis Hakim memeriksa copian bukti surat dari pemohon ditandai dengan P-1, berupa KTP, P-2 berupa KK (Kartu Keluarga), P-3 Buku Nikah, P-4, Akta Kelahiran, P-5 Surat Keterangan Kematian bapak/ibu dan seterusnya, kemudian bukti surat tesrsebut telah di beri materai cukup, cap pos, (*nazegelen*) dan dicocokan dnegan keasliannya. Bukti surat terebut relevan dengan dalil yang hedak dibuktikan oleh

[53]Panmud Gugatan, *PP (Panitera Pengganti) Perkara Nomor : 56/Pdt.P/2022/PA. Spn, Wawancara*, 22 April 2024

penetapan ahli waris. Maka alat bukti pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian dan mengikat dalam perkara permohonan penetapan ahli waris. selanjutnya melihat dari bukti-bukti surat pemohon P-1 dan Seterusnya berupa: copian kartu tanda penduduk, kk, surat akta nikah orang tua dari anak tesrsbut, akta kelahiran nama pemohon, surat kematian, yang dieluarkan oleh instansi yang berwenang, maka dari itu berdasarkan dengan bukti surat pemohon adalah anak dari orang tuanya dari pernikahan yang sah."[54]

Berdasarkan wawancara ini, bahwa dari Majelis Hakim sudah benar dan tepat dalam memutuskan perkara perdata penetapan ahli waris, karena pada prinsipnya perkara perdata hanya melihat kebenaran formil, dari sini bisa dilihat bahwa semua bukti surat secara administrasi bahwa anak angkat tersebut menunjukan bin bapak asuhnya, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan perkara ini.

Selanjutnya wawancara berikutnya pada informan Pengadilan Agama Sungai Penuh, beliau menerangkan bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku jika di dalam suatu perkara siapa yang mendalilkan maka harus membuktikan:

"Pemohon dalam berperkara menghadirkan dua orang saksi dan saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah, kemudian majelis tidak menemukan satu alasan yang dapat mengahalangi keduanya menjadi saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan dalam keterangan saksi ini memberikan keterangan atas dasar pengetahuan dan pengalaman sendiri dan keterangan saling bersesuian antara satu dengan lainnya sehinga dapat diterima sebagai bukti yang sah". Selanjutnya berikut keterangan 2 (dua) orang saksi menerangkan di bawah sumpah:
Bukti saksi pertama pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kepentingan saksi dihadirkan di depan persidangan untuk menjadi saksi tentang permohonan penetapan ahli waris dari Almarhum pewaris Almarhumah pewaris;
- Bahwa saksi kenal dengan pewaris;
- Bahwa pewaris adalah suami istri yang sah dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon;

[54]Ibid

- Bahwa Pemohon adalah anak satu-satuya dari pewaris
- Bahwa pewaris telah meninggal karena sakit;
- Bahwa pewaris meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa kedua orang tua pewaris laki-laki telah meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua pewaris perempuan telah meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon

Selanjutnya salah satu keterangan dari saksi kedua di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kepentingan saksi dihadirkan di depan persidangan untuk menjadi saksi tentang permohonan penetapan ahli waris dari Almarhum pewaris dan Almarhumah pewaris;
- Bahwa saksi kenal dengan pewaris;
- Bahwa pewaris adalah suami istri yang sah dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak satu-satuya dari pewaris dan pewaris;
- Bahwa pewaris dan pewaris telah meninggal karena sakit;
- Bahwa kedua pewaris telah meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa kedua orang tua pewaris laki-laki telah meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua perempuan telah meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon;

Berdasarkan wawancara ini setelah dilakukan sidang pembuktian dengan dihadirkan dua orang saksi dan bukti surat, kemudian Majelis Hakim menyimpulkan dan menemukan fakta persidangan dengan pertimbangannya berdasarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap dipersidangan maka menemukan fakta :

1. Bahwa Pemohon adalah ahli waris dari pewaris;
2. Bahwa pewaris/suami hanya mempunyai satu istri;
3. Bahwa dari pernikahan suami dan istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon;
4. Bahwa orang tua suami dan istri telah meninggal dunia;

Selanjutnya di dalam wawancara tersebut informan menerangkan bagaimana pertimbangan terhadap perkara permohonan setelah diperiksanya dalam agenda pembuktian, bahwa hakim Menimbang untuk meneguhkan dalil-

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

dalil permohonannya Pemohon karena pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu ditandai dengan **P1 sampai dengan P5** dan **2 (dua) orang saksi** masing-masing bernama fulan bin fulan keduanya sudah dewasa secara umur, selanjutnya Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Kemudian Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Kemudian di dalam wawancara kepada informan Pengadilan Agama Sungai Penuh tersebut memaparkan tentang pertimbngan saksi salah satunya pertimbangan dalam fakta persidangan, bahwa Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberi keterangan dan sama-sama mengetahui bahwa Pemohon adalah anak tunggal dari pewaris, bahwa pewaris telah meninggal dunia dalam keadaan Islam, bahwa meninggalnya pewaris karena sakit, bahwa kedua orang tua dari pewaris juga telah meninggal dunia, bahwa tidak ada ahli waris lain selain Pemohon.

Selajutnya wawancara berikutnya informan salah satu Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh beliau mengatakan bahwa:

> "Terungkap fakta persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara berupa: dalil-dalil permohonan pemohon, bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan kemudian mempertimbngankan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang mengahalangi seseorang menjadi ahli waris. Selanjuntnya pertimbangan majelis meliputi Pasal 174 KHI tentang kelompok ahli waris yaitu :
> 1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari menurut hubungan darah : golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda janda
> 2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang hendak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu janda atau duda

Kemudian hakim di dalam persidangan mengacu pada Pasal 173 KHI bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris kemudian diperslaahkan juga secara memfitnah atau telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah divonis melakukan suatu kejahatan atau di atas hukuman 5 tahun penjara. selanjutnya tentang seseorang yang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh dan dipersalahkan memfitnah pewaris melakukan kejahatan. Kemudian fakta persidangan yang terungkap pada perkara ini dari keterangan saksi pemohon adalah pemohon tidak pernah melakukan hal-hal sebgaimana penjelasan dalam Pasal 173 KHI, karena berdasarkan keterangan saksi tersebut orang tua dari pemohon (pewaris) meninggal dunia karena sakit. Dengan demikian, tidak terdapat satu apapun pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari orang tua pemohon. Sehingga dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada perkara ini pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dikabulkan dan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sebagai pihak karena sebagai pihak yang berperkara"[55]

Selanjutnya dalam wawancara pada beberapa pejabat fungsional pengadilan agama sungai penuh yaitu panitera pegganti, beliau menjelaskan.

"Mengutip Hadis yang diriwayatkan oleh Jamaah Hadis kecuali Muslim dan Nasai dari Usamah bin Zaid yang terdapat dalam kitab Nail al-Authar juz 6, h. 192, Rasulullah Saw. bersabda yang berbunyi:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

"Orang Islam tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam."

Kemdudian pada Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang terdapat dalam kitab Nail al-Authar juz 6, h. 194, tentang pembunuh terhalang untuk mendapatkan harta warisan Rasulullah Saw. bersabda:

لايرث القاتل شيئا

"Pembunuh tidak mewarisi sedikitpun".[56]

[55] HK. *Wawancara*, 14 mei 2024

[56] Putusan Penetapan Pengadilan Agama Sungai Penuh, No 56/Pdt.P/2022/PA. Spn

Dalam wawancara ini Majelis Hakim mempertimbangkan dari keterangan saksi dan sumber hukum sebagai acuan dalam perkara ini adalah Pasal 174 dan 173 KHI. Kemudian pertimbangannnya Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum pewaris dan Almarhumah pewaris meninggal dunia karena Sakit; kemudian dipertimbangkan lagi bahwa Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka persidangan dan musyawarah majelis maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum pewaris dan Almarhumah pewaris dapat dikabulkan.

Dari berbagai pertimbangan berdasarkan dengan peraturan hukum positif bahwa Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon. Sehingga setelah semuanya dipertimbangkan selama dalam masa persidangan dapat lah penetapan sebagai berikut dengan memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini. Kemudian mejalis hakim menetapkan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2002 dan Almarhumah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2021;
3. Menetapkan Pemohon Bin Pewaris adalah ahli waris Almarhum pewaris dan Almarhumah pewaris;
4. Menetapkan penetapan ini untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus harta peninggalan Pewaris;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Dengan demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1443 Hijriah oleh kami Majelis Hakim ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy dan AFFI NURUL LAILY, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh WITMAN, S.H.I.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Dikarenakan perkara ini merupakan permohonan/voluntair artinya tidak mengandung sengketa *contensius* maka sejak diputuskan dan terhitung 14 hari kedepan jika tidak ada yang meng intervensi dari pihak yang dirugikan untuk mengajukan upaya hukum verzet maka perkara ini *ingkracht* berkekuatan hukum tetap sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

2. Pandangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia tentang anak angkat sebagai ahli waris

Di dalam hukum keluarga Islam tidak dibenarkan anak angkat menjadi ahli waris. Namun, fenomena yang terjadi di tengah masyarakat saat ini, banyak ditemukan mengambil, megasuh anak, kemudian membuat di dalam dokumen seperti akta kelahiran dan kartu keluarga menjadi bin bapak asuhnya, tanpa disadari hal ini dapat menimbulkan problematika di kemudian hari antara saudara kandung dari orang tua anak angkat tersebut, terlebih lagi jika orang tua asuhnya mempunyai cukup harta tentu akan menimbulkan kedengkian pada si anak angkat tersebut, sedangkan saudara kandung dari pewaris mengetahui dengan jelas bahwa anak itu anak angkat bukan anak kandung. Kemudian dari anak angkat pun dalam hal ini harus tau diri, krena sudah diberitahukan kedudukannya bukan anak kandung. Seharusnya si anak angkat tersebut tidak menguasai harta orang tuanya.

Fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat kebanyakan terjadi mencantumkan bin bapak angkatya dengan alasan hanya sebagai kelengkapan administrasi untuk pendidikan tentang keperluan asal usul anak, tanpa

memikirkan dampak yang terjadi kedepannya. Fenomena yang terjadi saat ini setelah orang tua dari anak angkat tersebut mempunyai harta, maka terjadi kecemburuan sosial antara saudara sepupu dari si anak tersebut, setelah orang tua asuh meninggal dunia terjadi kecemburuan sosial antara anak-anak dari saudara kandung orang tua asuh, kemudian dengan rasa ego dan rasa memiliki sedari kecil dari si anak angkat atas harta aorang tuaya, kemudian ketakutan terhadap harta orang tuanya dikuasai oleh saudara sepupunya, maka si anak angkat tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris, mirisnya lagi bahwa si anak tersebut pun tahu bahwa dia anak angkat bukan anak kandung.

Didalam kompilasi hukum Islam tidak ditemukan namanya anak asuh, tetapi anak angkat, didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 bagi setiap anak angkat yang tidak mendapatkan wasiat, maka dia akan mendapatkan wasiat waijibah artinya anak angkat akan mendapatkan harta warisan dari ora gtua agkatnya tidak melebih 1/3 dari harta warisan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan panitera pengganti pengadilan agama sungai penuh beliau menjelaskan

> " Hukum Islam yang diterapkan di Indonesia, bahkan di Pengadilan Agama, tidak mengakui hak waris bagi anak angkat karena mereka tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris. Nasab menjadi dasar utama pembagian waris dan anak angkat tidak termasuk dalam lingkaran ahli waris. Kemudian pada fenomena di Perdesaan sebagian masyarakat seringkali dijumpai anak angkat dibuatkan sebagai anak kandung dengan mengubah dokumen identitas si anak tersebut"
> "Selanjutnya jika mengacu pada kontekstual hukum keluarga, maka tidak dibenarkan anak angkat, untuk ditetapkan sebagai ahli waris pada perkara permohonan penetapan ahli waris, karena kekeliruan yang sangat serius dan fatal dapat menimbulkan konflik dikemudian hari. Tetapi permasalahan ini jika dikaitkan secara adat, maka berlaku dari penyelesaian secara adat dan dilihat sewaktu si anak angkat ini di ambil pada orang tua kandungnya dengan memberikan imbalan sejumlah uang, kemudian di adakan kenduri secara adat atau upacara adat untuk mengangkat si anak, tentunya pembagian harta warisan dibagi secara adat hal ini jika pun harus disetujui ahli waris lain".[57]

[57] Panmud Gugatan, *PP Perkara Nomor : 56/Pdt. P/2022/PA. Spn, Wawancara*, 03 Juni 2024

Kejadian permohonan penetapan ahli waris oleh anak angkat pada Pengadilan Agama Sungai Penuh tidak pernah terjadi selama ini, hanya perkara nomor : 56/Pdt.P/2024/PA. Spn ini lah yang terjadi karena si anak mengunakan akta kelahirannya sebagai bukti formil. Namun, kenyataannya adalah kasus seperti ini jarang terjadi apabila diekemudian hari diketahui ada pihak yang dirugikan, tetapi sering terjadi apabila tidak ada bantahan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini permohonan penetapan ahli waris oleh sebagian masyarakat emang sesuai dengan nasabnya sebgai ahli waris dan tidak ada merugikan pihak lain.

Dalam hukum keluarga Islam, dengan jelas dan tegas dinyatakan bahwa anak angkat tidak memperoleh hak waris sebagaimana anak kandung. Namun demikian, dalam konteks pembagian harta warisan, anak angkat tetap berhak menerima bagian, namun tidak lebih dari sepertiga dari total warisan yang ada. Apabila bagian yang diberikan melebihi sepertiga, maka harus memperoleh izin dari ahli waris lainnya. Dalam hukum keluarga Islam, anak angkat lebih tepat disebut sebagai anak yang diasuh atau di ambil alih pengasuhannya, karena dalam praktiknya istilah anak angkat lebih banyak digunakan dalam masyarakat desa yang belum sepenuhnya memahami perbedaan status anak dalam konteks hukum. Perbedaan istilah ini mencerminkan kurangnya pemahaman mengenai status hukum anak yang diadopsi dalam sistem perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sesi wawancara salah seorang Infroman pengadilan agama mengatakan:

> “Pandangan hukum keluarga Islam terhadap anak angkat yan melakukan penetapan ahli waris, jelas tidak dibenarkan dan sejauh ini belum ada yang melakukan hal demkian. Jika pun ada maka kembali ke person seseorang yang rela dan mampu untuk melakukan hal itu karena hal itu merupakan perbuatan yang dilarang didalam Islam namun secara formil dilegalkan. sedangkan KUHPerdata pun tidak mengatur secara khusus hak waris anak angkat, akan tetapi ia berhak mendapatkan bagian melalui *hibah wasiat.* KUHPerdata hanya mengatur pengakuan terhadap anak luar kawin. Hukum Belanda juga pernah mengaturnya dalam s*taatsblad No129 Tahun 1919* yang berlaku untuk golongan tionghoa. Berdsarkan Pasal 875 KUHPerdata seseorang itu berhak membuat wasiat atau testamen berisi pernyataaan tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia termasuk kehendaknya terhadapa harta, berpijak dari inilah pewaris bisa membuat

wasiat yang memberikan bagian anak angkat, artinya, jika ditelaah baik didalam hukum keluarga Islam atau KUHPerdata tidak dibenarakan anak angkat untuk melakukan mengajukan permohonan penetapan ahli waris. Karena *legitime portie* tidak masuk dan bagian anak angkat sudah jelas didalam Islam 1/3 dan KUHPerdata wasiat atau hibah".[58]

3. Solusi Setelah Adanya Penetapan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris

Sesuai dengan ketentuan pasal 1917 KUH Perdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *nebis en idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.

Tidak demikian halnya dengan penetapan, pada dirinya hanya melekat kekuatan mengikat seara sepihak, yaitu pada diri pemohon, jadi tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian pada pihak manapun. Oleh karena itu, pada perkara permohonan tidak melekat *nebis en idem*. Setiap orang merasa dirugikan oleh penetapan itu, dapat mengajukan gugatan atau perlawanan terhadap pihak yang mengajukan perkatra tersebut.

Penetapan atas permohonan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir sesuai dengan doktrin dan praktiknya yang berlaku, penetapan yag dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau *voluntair* pada umumnya merupakan putusan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir. Selanjutnya solusi terhadap adanya penetapan, cara yang dapat ditempuh jika dilihat secara hirarki dan dilakukan oleh pihak yang dirugikan atas penetapan *voluntair tersebut,* salah satu informan Pengadilan Agama sungai penuh mengatakan bahwa:

a. Mengajukan perlawanan terhadap permohonan selama proses pemeriksaan berlangsung.
 Dalam hal ini upaya perlawanan terahdap permohonan yang merugikan ahli waris lain, merujuk pada pasal 378 Rv atau pasal 195 ayat (6) HIR. Perlawanan ini sangat berguna untuk menghindari penetapan yang keliru. Dengan demikian, memberi hak kepada ahli wris yang merasa dirugikan kepentingannya untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet)* yang bersifat sama atau *quasi derden verzet,* selama proses

[58] HK, *Wawancara*, 17 Juni 2024

pemeriksaan berlangsung. Dalam hal ini, ahli waris yang dirugikan bertindak sebagai *Pelawan* sedangkan pemohon yang mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris didudukan sebagai *Terlawan.* Kemudian, dasar perlawanan itu ditujukan kepada pengajuan permohonan gugatan *Voluntair* tersebut, adapun substansi dari pelawan meminta agar permohonan yang diajaukan oleh pihak yang mengajukan permohonan itu ditolak serta perkara diselesaikan secara *Contradictoir.*

Tindakan ini dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan, apabila salah satu ahli waris mengetahui adanya permohonan yang sedang berlangsung proses pemeriksaannya.

b. Mengajukan gugatan perdata.

Dalam hal in, apabila permohonan penetap ahli waris dikabulkan oleh majelis hakaim, dan ahli waris yang dirugikan baru mengetahui adanya perkara ini dan tidak mengetahui selama perakara ini diproses, maka ahli waris yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata biasa. Dalam hal ini pihak yang dirugikan bertindak sebagai penggugat dan pemohon ditarik sebagai tergugat, adapun dalil-dalil gugatan ini bertitik tolak dari hubungan hukum yang terjalin antara diri penggugat dengan permasalahan yang diajukan pemohon dalam permohonan sebelumnya.

c. Mengajukan permintaan pembatalan kepada MA atas penetapan

Dalam hal ini pihak yang dirugikan atas adanya perkara permohona penetepan ahli waris yang dikabulkan, para pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada mahkamah agung (MA) tanpa harus melewati peradilan tingkat pertama, kemudian para pihak dapat melayangkan surat permohnan langsung ke Mahkamah Agung dengan dikirim melalui Pos.

d. Mengajukan upaya PK

Dalam hal ini salah satu solusi dari pihak yang dirugikan terhadap perkara penetapan yaitu, dapat mengajukan upaya hukum PK kepada Mahkamah Agung bisa secara tertulis atau secara lisan dengan dibantu oleh kepaniteraan jika pihak tersebut tidak bisa baca tulis, didalam pengajuan ini juga juga ada prosedurnya yaitu apabila dalam tengang waktu 180 hari sesudah penetapan/putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau, kemudian dalam pengajuan ini juga pihak menemukan novum baru, kemudian pihak membayar biaya PK, selanjutnya Panitera Pengadilan Tingkat Pertama memberitahukan permohonan PK kepada pihka lawan dan menyampaikan salinan-salinnan permohonan PK beserta alasan-alasan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 hari. Selanjutnya pihak lawan menyampaikan jawaban PK dalam tenggang waktu 30 hari setelah diterimannya alasan permohonan PK. Selanjutnya panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas PK ke Mahkamah Agung dalam bentuk bundel A dan bundel B selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 hari setelah diterimanya jawaban. selanjutnya panitera PA menyampaikan salinan putusa MA kepada pengadilan agama dan ketika pengadilkan agama membaca putusan PK tersebut didalam persidangan

dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.[59]

Berdasarkan dari wawancara tersebut didapatkan bahwa sebelum melakukan upaya hukum tersebut pihak yang dirugikan harus melengkapi semua bukti formil agar bisa medapatkan kepastian hukum dan keadilan, apabila dilakukan pemeriksaan di pengadilan.

Selanjutya wawancara kepada panitera muda gugatan Pengadilan Agama Sungai Penuh tentang salah satu solusi dari penetepan anak angkat seagai ahli waris, beliau mengatakan bahwa;

> ‘’Untuk membatalkan si anak angkat tersebut sebagai ahli waris adalah harus dilakukan gugatan ke PTUN terlebih dahulu, dalam hal ini menggugat adminitrasi surat keputusan berupa Akta kelahiran bin bapak asuhnya. Jadi dukcapil kabupaten kerinci di tarik sebagai Tergugat, karena kewenangan dari PTUN adalah berkaitan dengan menangani perkara khusus gugatan terhadap pejabat administrasi negara akibat penetapan tertulis yang dibuatnya merugikan seseorang atau badan hukum perdata.’’

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa sebelum melakukan upaya hukum pada pengadilan agama tersebut, terlebih dahulu harus mendapatkan putusan dari PTUN jika gugatan dari penggugat dikabulkan, karena hal itu sebagai kekuatan pembuktian pada proses acara pada pengadilan agama jika dilakukan gugatan pembatalan ahli waris.

Selanjutnya pada wawancara berikutnya dari panitera muda Pengadilan Agama Sungai Penuh, beliau mengatakan bahwa:

> “Pada dasarnya didalam bersengketa itu, sebaik-baiknya diselesaikan secara kekeluargaan, karena sama-pihak bisa mendapatkan keadilan berdasarkan kesepakatan tidak ada menang atau kalah. Tetapi jika salah penyelesaian secara kekeluargaan mengalammi kebuntuan, dari pada main hakim sendiri maka lebih baik berperkara’’.[60]

Kemudian pada wawancara berikutnya dari infroman peneliti beliau mengatakan:

[59] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*
[60] H (Panmud Permohonan), *Wawancara*, 18 juni 2024

> “Bahwa setelah adanya penetapan ahli waris, kalau bisa si anak angkat tersebut setelah berunding atau bermusyawarah secara keluarga dengan melibatkan semua ahli waris dan teganai keluarga, meminta kepada si anak angkat tersebut untuk meminta mengajukan permohonan pembatalan pentapan ahli waris sendiri bagi si anak tersebut, karena bagaimanapun antara sianak angkat dengan orang tua angkat tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak membawa faedah kedepannya dengan menguasai harta warisan yang seharusnya bukan dikuasai oleh anak angkat tersebut, melainkan saudara kandung dari pewaris yang berhak menguasai, dan anak angkat tersebut hanya bisa mendapat 1/3.”

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa sebelum mengambil solusi terhadap adanya penetapan anak angkat sebgai ahli waris, maka lebih bijaksana dan arif diselesaikan secara kekeluargaan, karena menjaga hubungan keluarga kedepannya, karena bagaimanapun si anak angkat tersebut sudah menjadi bagian dari keluarga ahli waris lainnya sedari kecil sampai dewasa dan sudah dianggap anak kandung atau keponakan sendiri, walaupun anak angkat tersebut tidak ada hubungan nasab dengan ahli waris dari pewaris (bapak angkat dari anak angkat tersebut).

C. Pembahasan

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menetapkan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris

Dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh pemohon yaitu anak angkat telah dikabulkan, pada intinya dalam perkara ini jika dilihat dari syarat formil dari pemohon, maka putusan Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena kedudukan hakim adalah berhak menerima memeriksa dan mengadili perkara, dan tidak boleh menolak perkara, jika di dalam perkara tidak ada aturannya, maka hakim dengan kewenangannya dapat berijtihad untuk menggali hukum pada perkara tersebut.

Menurut Yahya Harahap yang pernah dikutip dari tim majalah Peradilan Agama mengatakan bahwa pertimbangan hukum adalah unsur pertama dalam suatu putusan, oleh karena itu hakim di peradilan harus paham bagaimana cara dan metode dalam menyusun pertimbangan hukum yang benar dan berargumentatif, disisi lain perlu ada pembaharuan cara berpikir hakim dalam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

menyelesaikan perkara perdata yang disesuaikan dengan perkembangan hukum yang ada.[61] Berdasarkan dengan pendapat Yahya Harahap, menurut peneliti secara normatif pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh Kelas II dengan Nomor Perkara 56/Pdt.P/2022/PA. Spn sudah sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia atau hukum positif, hal itu dikarenakan Majelis Hakim sudah memeriksa bukti yang diajukan oleh pemohon, seperti akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang menerangkan bahwa pemohon menyandang nama ayah asuh menjadi ayah kandung (BIN), kemudian pemohon mengajukan dua orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya menjelaskan bahwa pemohon merupakan ahli waris dari orang tua angkatnya.

Pertimbangan hukum merupakan semua rangkaian dari seluruh tahapan berpikir dari perkara yang diadili guna untuk mendapatkan rasa keadilan yang tumbuh ditengah masyarakat dan bagi pencari keadilan, sehingga dengan demikian para pencari keadilan akan memahami dan mengetahui pendapat hakim dalam mengadili perkara, pertimbangan hukum bagi hakim bukan hanya kepada pencari keadilan saja namun lebih dari itu yaitu juga kepada Tuhan yang Maha Esa. Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya, tanggung jawab ini juga akan menjadi perubahan terhadap integritasnya dalam mengadili perkara sehingga akan berdampak kepada kepercayaan masyarakat, kepada lembaga peradilan. Tentunya, pertimbangan itu didukung dengan argumen hukum yang baik dan benar bagi Majelis Hakim dalam mengadili perkara.[62]

Selanjutnya dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini, pentapan dan putusan Majelis Hakim sama sekali tidak menyalahi undang-undang atau menyalahi aturan yang berlaku sesuai dengan hukum positif karena pada prinsipnya dalam perkara perdata hanya mencari kebenaran formil dan hakim sesuai dengan aturan adalah tugas pokoknya menerima, memeriksa dan mengadili dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya serta

[61] Yahya Harahap, *Majalah Peradilan Agama, Menyorot Mahkota Hakim Peradilan Agama*. (Edisi 1 Mei 2013) , H. 9-10

[62] Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta : Kencana, 2015). H. 10-11

berkewajiban membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi semua hambatan dan rintangan agar tercapainya peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan.[63]

Pertimbangan hakim merupakan tahapan dimana Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan selama proses sidang berlangsung, Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan suatu terwujudnya nilai putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. disamping itu, mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.[64]

Majelis Hakim dalam menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara memerlukan adanya tahapan pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat digunakan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara, Pembuktian merupakan tahapan yang paling penting dalam menyelesaikan perkara selama persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, real dan kongkrit guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.[65]

Pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada peradilan akan dimuat dalam putusan, sehingga suatu putusan itu adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut :

a. Kepastian Hukum

[63] Nely Sama Kamalia, Pengadilan agama Rumbia. *Asas dan Aktif Hakim Perdata Serta Relevansinya Dalam Konsep Kebenaran Formal* . On 17 Marc 2021. Hits :39390

[64] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), Cet V, H. 140

[65] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. H. 141

Dalam hal ini kepastian hukum mengedepankan hukum dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

b. Keadilan

Masyarakat atau personal selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat merata, setara atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia

c. Manfaat

Hukum ada untuk manusia, sehingga setiapa orang mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu, timbul kegaduhan dalam kehidupan bermasyarakat.[66]

Dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pada pengadilan berpijak kepada teori, salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman adalah dimana hakim merupakan aparat penegak hukum, melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu keputusan hukum. Dan hakim diberikan kebebasan posisi yang tidak memihak (*impartial judge)* Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam pasal 5 ayat 1 (satu) undang-undang nomor 48 tahun 2009, tidak memihak dalam hal ini diartikan tidak berat sebelah dalam penilaian dan pertimbangannya.[67] Seorang hakim dalam berijtihad hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin), Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 yang berbunyi, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

[66] Ibid

[67] Ali Hamzah, *KUHP dan KUHAP, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), .H. 95*

Masyarakat pencari keadilan dalam rangka penyelesaian untuk mendapatkan warisan di Pengadilan Agama sangat beragam di antaranya melalui permohonan penetapan ahli waris secara voluntair. Permohonan Penetapan Ahli waris terdapat dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Huruf (b) yang disebut dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, seterusnya penetapan pengadilan agama atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Berikut Prosedur penyelesaian perkara permohonan penetapan ahli waris, para/pemohon melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon atau beberapa orang pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dengan didaftar sebagai perkara *voluntair*
2. Permohonan diproses sebagai perkara untuk mendapatkan penyelesaian melalui tahapan antara lain PMH, Penunjukan PP, Penunjukan Jurusita kemudianPHS;
3. Pemanggilan pemohon oleh Jurusita untuk menghadiri sidang
4. Persidangan oleh Majelis Hakim dengan dibantu PP dan datkan BAS
5. Proses pembuktian, pembuktian dilakukan sepihak, karena tidak ada pihak yang jadi lawan, karena bukan *contensius* sehingga kebenaran alat bukti tersebut ditentukan secara sepihak oleh Pemohon.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap informan di pengadilan agama sungai penuh, mengatakan bahwa permohonan yang diajukan pihak yang berperkara dipelajari oleh hakim selanjutnya ditentukan penetapan jadwal sidang, dikonfirmasi kepada pihak yang berperkara apakah isi permohonan serta penetapan apakah memang sudah tepat, Selanjutnya tidak menutup kemungkinan pada saat terjadi perubahan atau penambahan. Jadi disinilah Majelis Hakim melihat, mencermati gagasan atau penetapan itu memenuhi syarat formil dan materil sebuah permohonan dan gugatan. Formilnya yaitu subjek hukumnya sudah betul, tidak kurang pihak (disesuaikan dengan silsilah atau silsilah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

pemohon) dikonfirmasi apakah ada yang tidak dimuatkan dalam permohonan, ada salah satu ahli waris yang harusnya masuk dalam subjek hukum tapi tidak dimasukan, dikonfimasi apabila ditemukan fakta dalam persidangan, yaitu ada hal-hal yang tidak sesuai dengan syarat formilnya dan objek scara materil tidak jelas pada dalam pokok perkara, bisa saja permohonan itu ditolak atau (N.O).

Dari hasil penelitian dan wawancara yang peneliti lakukan, terlihat nyata bahwa respons dan unsur Pengadilan Agama Sungai Penuh terhadap perkara permohonan penetapan ahli waris sangat minim, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini majelis sudah memberikan rasa keadilan bagi pemohon berdasarkan bukti surat yang telah di ajukan, namun jika ada yang keberaratan atau dirugikan setelah adanya penetapan ini maka pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum sesuai dengan prosedur.

Pada dasarnya unsur-unsur yang mengakibatkan terjadinya perkara penetapan ahli waris, tidak hanya datang dari diri pemohon sendiri, tetapi ada faktor lain yang mempengaruhinya, seperti:

a. Saudara sekandung dari orang tua ahli waris, sedangkan ahli waris masih hidup semua. Sehingga hal demikian lah yang membuat dari ahli waris berkeinginan meminta penetapan ahli waris untuk mendapatkan kabsahan secara hukum,
b. Ketika ahli waris ingin mengambil deposito atau simpanan di bank atas nama orang tua yang sudah meninggal, pihak bank tidak bisa mencairkan dana tersebut sebelum ahli waris meminta penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa ahli waris tersebut memang benar merupakan ahli waris dari orang tuanya.
c. Adanya sengketa antara sesama keluarga atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Hal ini menyebabkan perlunya penetapan ahli waris.

Berdasarkan hasil wawancara, penyebab terjadinya penetepan ahli waris ketika orang tua atau pewaris meninggal dunia. Saat orang tua atau pewaris meninggal dunia, harta warisan akan dikuasai olehahli waris. Akan tetapi, tidak jarang harta warisan tersebut menjadi masalah, sebab ada warisan yang dikuasai

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

oleh orang yang bukan merupakan ahli waris. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penetapan ahli waris agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

Penyebab terjadinya penetapan ahli waris yang sering diajukan di Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan legal standing dari ahli waris agar memiliki kekuatan hukum tetap, hal tersebut untuk mencegah adanya gugatan dari ahli waris lain dalam hal ini adalah saudara kandung dari pewaris. Kedua, untuk mempermudah proses transaksi mengatasnamakan orang tua ahli waris apabila orang tua ahli waris meninggal. Ketiga, untuk mencegah terjadinya sengketa akibat perebutan harta warisan".

Sejauh ini, ketika terjadi perkara permohonan penetapan ahli waris yang dilakukan oleh anak angkat, sangat susah untuk membatalkan karena sejauh ini tidak pernah terjadi atau jarang terjadi pada perkara tesebut, jadi ketika terjadi perkara seperti ini sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur untuk membatalkan, karena Majelis Hakim sudah menjalankan Tugasnya sebagai sang pengadil. Justru dalam hal ini dikembalikan kepada si anak tersebut untuk mencabut perkara ini dan membatalkan dengan sendiri dengan mengajukan permohonan pembatalaan.

2. Pandangan Hukum Keluarga di Indonesia Tentang Anak Angkat Sebagai Ahli Waris

Dalam masyarakat patrilineal atau matrilineal, apabila orang tua (pewaris) tidak mempunyai keturunan, maka kemenakan bertali darah diangkat sebagai pengganti, dan juga saudara pewaris kandung jika masih hidup. Selanjutnya anak kemenakan ini dipelihara dan diberikan pendidikan atas dasar rasa kekeluargaan dan prikemanusiaan. Oleh sebab itu yang diluar anak kemenakan tidak dibenarkan menjadi ahli waris. Hukum Islam menghormati keberadaan hukum adat selama tidak bertentangan degan berbagai prinsip hukum dalam hukum itu sendiri dan dapat menempatkan segala sumber hukum Islam diantara hukum adat itu sendiri.

Pandangan hukum keluarga Islam di Indonesia tentang anak angkat atau anak angkat sebagai ahli waris di atur dalam konteks hukum waris Islam atau fiqh mawaris yang berlaku yaitu, bahwa anak angkat dalam Islam bukanlah anak

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

biologis dari orang tua angkatnya, oleh sebab itu hubungan waris antara orang tua angkat dan anak angkat tidak otomatis terjadi sebagaimana hubungan antara orang tua dan anak biologisnya. [68] Kemudian bagaimana hukum keluarga Islam di Indonesia sangat tegas menjelaskan mengatur bahwa hanya anggota keluarga tertentu yang yang berhak menjadi ahli waris seperti adanya hubungan nasab dan sebab, anak angkat tidak termasuk dalam hal ini hanya mendapatkan wasiat wajibah. Di Indonesia penerapan hukum waris Islam juga di pengaruhi oleh hukum positif termasuk undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa anak angkat juga di akui dalam konteks adopsi sesuai dengan hukum negara namun hak warisnya tetap terbatas.[69]

Berdasarkan pandangan hukum keluarga Islam, menurut peneliti terlihat jelas bahwa anak angkat seharusnya tidak mendapat bagian warisan dari pewaris (orang tua angkat), karena tidak adanya hubungan nasab dan sebab. Nasab anak angkat terdapat pada orang tua kandung yang melahirkannya bukan terdapat pada dokumen autentik. Anak angkat seharusnya tetap menyandang BIN dan BINTI orang tua kandung.

Dari permasalahan yang terdapat pada Perkara Nomor 56/Pdt.P/2022/PA. Spn sudah menghijab ahli waris lain yang masih hidup yaitu saudara kandung dari pewaris suami istri, yang seharusnya mereka mendapat harta warisan dari saudaranya (orang tua anak angkat tersebut) malah tidak mendapatkan karena anak angkat mempunyai dokumen bin bapak angkat sehingga layaknya anak kandung.

Di dalam aspek legalitas hukum positif di Indonesia pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa mengatur tentang perlindungan terhadap anak, termasuk anak angkat meskipun demikian tidak secara eksplisit meyebutkan hak waris anak angkat. Undang-undang ini memberikan landasan bagi perlindungan anak khususnya anak angk. Meskipun anak angkat diakui bagian dari keluarga dan dilindungi hak-haknya namun tetap tidak memiliki hak

[68] Ahmad Rafiq, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta : Kencana, 2012), H. 70-75

[69] H. A. H. Syafii, *Anak Angkat dan Hak Waris dalam Hukum Islam*, (Jakarta : 2017), Jurnal Al-Fikri, Vol. 6 , No. 1. H. 32-45

waris secara otomatis menurut hukum Islam, oleh karenanya sangat penting bagi orang tua angkat untuk memahami regulasi ini dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan seperti menyusun wasiat untuk melindungi kepentingan anak mereka dalam hal waris.[70]

Menurut hukum waris Islam ahli waris terdiri dari yang memiliki hubungan nasab (darah) dan sebab (perkawinan), oleh karena anak angkat itu tidak memiliki hubungan dengan orang tua angkatnya, maka dia tidak di anggap sebagai ahli waris . ini sesuai dengan fatwa ulama dan pandangan mayoritas mazhab dalam Islam termasuk mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas umat Islam di Indonesia.[71] Penjelasan Fatwa MUI juga mengeluarkan fatwa bahwa anak angkat tidak berhak menerima warisan secara langsung dalam hukum Islam, namun MUI mendorong penggunaan wasiat dan hibah untuk memastikan bahwa anak angkat dapat menerima bagian dari harta pewaris, terutama jika ada hubugan emosional yang kuat antara anak angkat dan orang tua angkat.[72]

Demi keadilan kesejahteraan anak angkat, negara mencoba mengakomodir Kompilasi Hukum Islam melalui Inpres RI Nomor 1 tahun 1991 memperbolehkan anak angkat mendapat warisan orang tua angkatnya dengan melalui wasiat wajibah pasal 209 KHI, pasal tersebut tidak mungkin tanpa dasar hukum, baik itu melalui *istinbat atau istidhal*, hal ini dikarenakan keduanya merupakan metode ijtihad yang tidak bisa di tinggalkan dalam penemuan hukum Islam, terutama hal-hal yang tidak di atur secara jelas dan tekstual dalam nas syara'. Oleh karen itu pasal tersebut melalui pendekatan pemahaman petunjuk al-qur'an surat al-baqarah ayat 180 sehingga gerak pasal itu tetap berpijak pada nas syara' walaupun tidak menafikan metode yag lain.

Perkembangan hukum keluarga di Indonesia meskipun hukum Islam sama sekali tidak mengkaui anak angkat sebgai ahli waris, Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum campuran syari'ah dan hukum positif memberikan dengan beberapa kelonggaran dalam penerapan hukum Islam, pada prinsipnya hukum di

[70] Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta : 2 Januari 1974)

[71] Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alqur'an dan Hadits*. (Jakarta : Tinta Mas 1974) , H. 56

[72] MUI, *Tentang Anak Angkat dan Wasiat,* (Jakarta : Sekretariat MUI, 1982), H. 2

Indonesia menghormati ketentuan hukum waris Islam hak anak angkat, akan tetapi memberikan peluang bagi anak angkat untuk mendapatkan harta dari orang tua angkat melalui jalur hukum perdata atau undang-undang terkait.[73]

Bahwa di dalam hukum keluarga di Indonesia mazhab Syafi'i yang memegang pandangan bahwa anak angkat tidak memiliki waris tetapi dapat menerima hibah atau wasiat namun, dibeberapa negara lain ataau dalam mazhab hanafi maliki, pendekatan terhadap anak angkat bisa sedikit lebih fleksibel, meskipun masih di bawah prinsip-prinsip dasar yang serupa. Bahkan beberapa ulama dari mazhab ini berpendapat bahwa hubungan afeksi antara orang tua angkat dan anak angkat dapat dijadikan dasar untuk memberikan harta melalui mekanisme legal seperti hibah, yaitu pemberian harta selama orang tua angkat masih hidup, hibah tidak terikat pada aturan pembagian warisan dan tidak dibatasi oleh ketentuan sepertiga harta seperti wasiat wajibah, bahwa selama orang tua angkat masih hidup mereka bebas memberikan sebagaian atau seluruh hartanya kepada anak angkat.[74]

Ditelaah dari sudut pandang keadilan sosial, beberapa ahli akademisi atau praktisi hukum dan ulama di Indonesia berpendapat bahwa penerapan mekanisme wasiat dan hibah untuk anak angkat dalam bentuk kompromi yang adil dalam konteks hukum Islam dan tuntutan sosial modern, bahwa anak angkat sering di anggap sebagai bagiana keluarga secara emosional dan sosial. Dengan demikian secara hukum mereka tidak mempunyai hubungan nasab, oleh karen itu banyak sebagian kalangan berpendapat bahwa mekanisme hibah dan hubungan tersebut tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar dasar hukum waris. Bahwa pendekatan ini juga dianggap sebagai bentuk perlindungan hak-hak anak angkat, terutama di zaman sekarang dimana adopsi atau pengasuhan anak semakin laazim dilakukan bahkan tanpa adanya mekanisme ini anak angkat bisa sepenuhnya kehilangan hak ekonomi dari keluarga angkatnya yang bisa berdampak pada kesejahteraan anak .[75]

[73] Siti Musdah Mulia, *Hukum Keluarga Islam di Indoneisa* : *Perspektif Keadilan Gender*, (Jakarta : 2005), H. 152

[74] Ibid

[75] Siti Musdah Mulia, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia : Pesrpektif Keadilan Gender*

Penting untuk diketahui bahwa persepsi terhadap sesutau yang menjadi privat dan akibatnya bagi individu menyebabkan ketidakpedulian terhadap ahli waris lain. Meskipun Peradilan Agama sebagai wadah bagi orang yang beragama Islam dalam mencarai keadilan yang mempunyai integritas tentunya, namun jika menyangkut dengan penetapan ahli waris yang dilakukan dengan seorang anak angkat, sikap dari lembaga peradilan agama yang selaku memeriksa dan mengadili perkara mungkin biasa saja karena predikat yang melekat peradilan adalah tidak boleh menolak perkara melainkan harus menerima dan memeriksa, terlepas di dalam pribadi pemohon yang menyimpan kebohongan dengan menyandang status sebagai anak angkat, tetapi Majelis Hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara sesuai asas hukum acara perdata yaitu hanya menemukan kebenaran formil. Padahal jika kita memahami bahwa perbuatan yang berujung pada penetapan ahli waris yang bukan oleh orang yang sebenarnya maka itu dapat dikatakan kebohongan besar dan dapat dijerat tindak pidana bersama dengan saksi yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah.

Hukum Islam mengakui adanaya anak pungut (anak angkat) yakni pengangkatan anak dalam artian pemungutan dan pemeliharaan anak, yang bertujuan untuk kepentingan kesejahteraan si anak tersebut dan bukan berniat untuk melanjutkan keturunan. Dalam hal ini status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum sedikitpun. Tentunya, ia tetap menjadi anak dan kerabat dari orang tua kandungnya berikut segala akibat hukumnya. Menuurut hukum Islam anak angkat atau anak pungut tidak bisa diakui untuk dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prisip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah nasab keturanan.[76]

Dr. Mahmud Syaltut membedakan dua macam arti anak angkat yaitu: *Pertama*, penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. *Kedua*, yakni

[76] Hilman Hadikusuma, 1983:78

dipahamkan dari perkataan "*tabanni*" (mengangkat anak secara mutlak) menurut syariat adat kebiasaan yang berlaku pada manusia. Pengangkatan anak menurut kompilasi hukum Islam (KHI) tidak menyebabkan putusnya hubungan nasab atau darah seorang anak dengan orang tua yang melahirkannya. Islam dengan tegas memberikan batasan terhadap anak angkat di dalam keluarganya, Hal ini tentu berbeda dengan kedudukan anak angkat dalam KUH Perdata. Dalam hal pewarisan pun orang tua angkat tidak boleh saling mewarisi dengan anak angkatnya, hal itu didasarkan bahwa sebuah pewarisan didasari adanya hubungan nasab atau keturunan yang sah. Hak anak angkat tetap menjadi perhatian didalam Islam, dimana pewarisan terhadap anak angkat dapat dilakukan melalui wasiat wajibah (Pasal 209 KHI).

Dalam permohonan perkara penetapan ahli waris yang dilakukan oleh anak angkat yaitu biasanya perselisihan antara ahli waris yang bersaing inigin mendapatkan harta warisan dari pewaris untuk menuntut hak atas harta warisan, masing-masing ahli waris ini memiliki argumentasi dan bukti untuk mendukung tuntutanya. Pihak yang dirugikan dalam proses perkara permohonan penetapan ahli waris biasanya memerlukan waktu serta sumber daya yang besar untuk menyelesaikan sengketa antar ahli waris tersebut, terutama apabila sengketa tersebut berakhir di pengadilan.

Dalam fenomena yang muncul di tengah masyarakat sengketa terkait kewarisan anak angkat muncul karena adanya kepemilikan dokumen anak angkat yang diakui sebagai anak kandung. Saat orang tua angkat meninggal dunia biasanya saudara dari pewaris yang mengetahui keberadaan anak angkat tersebut bersikeras untuk mengembalikan mendudukan fakta peristiwa tentang kedudukan anak angkat yang memiliki dokumen sebagai anak kandung dan bahkan melakukan penguasaan harta pewaris yang menjadi objek harta waris oleh kerabat pewaris sehingga di sisi lain dapat digolongkan menjadi perkara tindak pidana penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP. Perkara penggelapan tersebut dilakukan dengan cara menguasai harta benda dan sertifikat hak beserta surat-surat berharga lainnya yang ditinggalkan pewaris.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Saat diminta oleh anak angkat yang memiliki dokumen sebagai anak kandung kerabat pewaris tidak mau memberikan dengan alasan bahwa mereka yakin dengan keberadaan anak angkat tersebut bukanlah merupakan anak kandung. Dengan demikian dapat disimpulkan sengketa kewarisan yang terjadi bersumber dari perbedaan pandangan hukum antara anak angkat dan kerabat pewaris mengenai status anak dari angkat namun hal ini dibantah oleh anak angkat berdasarkan dokumen otentik berupa kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang dimilikinya sebagai anak Kandung dari pewaris hal ini yang menjadi dasar permasalahan ketika sudah terjadi dan diputuskan pengadilan.

Kompilasi hukum Islam melalui Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 memperbolehkan anak angkat mendapat warisan orang tua angkatnya dengan melalui wasiat wajibah (Pasal 209 KHI Menurut hukum keluarga Islam bahwa anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau mahram. Adopsi dalam agama Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang diberi status sebagai anak kandung sendiri. Pengangkatan anak menurut agama Islam ditekankan kepada segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya.[77]

Bahwa terkait dengan sengketa terhadap kewarisan anak angkat yang memiliki dokumen kependudukan sebagai anak kandung dan kemudian ditetapkannya penetapan ahli waris putusan pengadilan, maka dengan terjadinya kematian pewaris, pada prinsipnya dalam upaya penyelesaian sengketa kewarisan harus didasarkan pada putusan pengadilan dalam hal Ini Pengadilan Agama. Dalam memutuskan perkara seperti ini harus didasarkan prinsip bahwa harta peninggalan adalah harta yang diperoleh pewaris secara penuh (tidak berserikat/atau dalam kondisi terhutang misalnya) selama hidupnya dan masih tetap ada pada saat pewaris meninggal dunia yang dapat dibuktikan dengan dokumen perolehannya yang sah secara hukum kepemilikan. Harta waris adalah harta peninggalan yang berhak untuk diwariskan setelah dikurangi dengan biaya penyelenggaraan jenazah, hutang, wasiat dan juga harta pencarian bersama antara

[77] R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Sinar Grafika : 1992), H. 17-176

suami/istri yang menjadi ahli waris.[78] Pada dasarnya Kelompok ahli waris yang berhak menurut hukum waris Islam terdiri dari hubungan darah:

- Ahli waris dzawil furudh adalah ahli waris yang bagiannya sudah ditetapkan dalam al-Quran maupun hadis dan juga ijma ulama yaitu anak perempuan, cucu perempuan dst., ayah, ibu, nenek, saudara perempuan kandung dan saudara seibu
- Ahli waris dzawil ashabah yaitu ahli waris yang mendapatkan seluruh maupun Sebagian dari harta peninggalan yaitu seluruh ahli waris laki-laki dalam urutan : anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki- laki seayah paman (saudara ayah), anak laki-laki dari paman (ashabah binafsih). Ketika ahli waris anak laki-laki/cucu laki-laki/saudara laki-laki kandung atau seayah tersebut bersama ahli waris perempuan yang sama derajat dan kekerabatannya maka mereka berbagi dalam sisa harta peninggalan dengan ketentuan ahli waris laki-laki mendapat 2 bagian ahli waris perempuan. Ketika tidak ada ashabah laki-laki maka saudara perempuan kandung/seayah dapat menjadi ashabah bersama anak perempuan/cucu perempuan (ashabah maal ghair)
- Ahli waris zhawil arham yaitu ahli waris yang tidak diatur bagiannya dan hanya mendapat bagian bila seluruh ahli waris furudh dan ashabah

Ketika pewaris tidak memiliki anak kandung hanya memiiki anak amngkat maka ahli waris yang tetap miliki hak adalah istri/suaminya, ayah dan ibu pewaris. Ahli waris yang berhak selanjutnya adalah cucu laki2 dari anak laki2, saudara laki2 seayah, anak dari saudara laki2 kandung, anak dari saudara laki2 seayah, saudara ayah (paman) kandung, saudara ayah (paman) seayah, anak dari saudara ayah (paman) sekandung, anak laki 2 dari saudara ayah (paman) se ayah. Bila ahli waris anak laki2/cucu laki2/saudara laki2 kandung atau seayah tersebut Bersama ahli waris perempuan yang sama derajat dan kekerabatannya maka mereka

[78] Tengku Muhammad Habsi Ash-Shiddiieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang :Pustaka Riski Putra, 2001), H. 70

berbagai dalam sisa harta peninggalan dengan ketentuan ahli waris laki-laki mendapat 2 bagian ahli waris perempuan. Bila tidak ada ashabah laki-laki maka saudara perempuan kandung/seayah dapat menjadi ashabah bersama anak perempuan/cucu perempuan (ashabah maal ghair).[79]

Seorang anak angkat sebagai mana yang telah dipaparkan penulis sebelumnya tidak memiliki hubungan kewarisan dengan orang tua angkatnya ia hanya memiliki hubungan kewarisan dengan orang tua kandungnya. Dalam kasus kewarisan anak angkat yang memiliki dokumen sebagai anak kandung maka hal itu harus sadari sebagai fakta hukum yang ada sebelum ada pihak dirugikan membatalkannya. Teknis pembagian kewarisan dalam kasus seperti ini dalam hukum Islam harus dibagi sebagaimana yang diatur dalam fiqh mawaris. Terkait dengan kerabat pewaris yang mengetahui kebenaran status anak angkat tersebut baru dapat bertindak hukum selaku pewaris harus terlebih dahulu memperoleh ketetapan hukum dari pengadilan bahwa yang anak angkat yang memiliki dokumen kependudukan sebagai anak kandung tersebut adalah benar atau tidak benar merupakan anak kandung dari Pewaris. Sepanjang kedudukan anak angkat tersebut belum mendapat kepastian hukum dari pengadilan maka tetap berlaku hukum warisan Islam bila belum diputuskan oleh pengadilan.

3. Solusi Setalah Adanya Penetepan Ahli Waris Oleh Anak Angkat

Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan sesorang tentang penetapan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Praktik dalam permohonan penetapan waris didalam Undang-udang no 3 tahun 2006 telah memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk dapat

[79] Tengku Muhammad Habsi Ash-Shiddiieqy, *Fiqh Mawaris,* H. 75

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara waris bagi orang Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Bahwa setelah diketahui adanya penetapan ahli waris yang dilakukan oleh anak angkat, didalam konteks hukum waris di Indonesia bisa dilakukan dengan cara menempuh pada status hukum dari anak angkat tersebut pada keluarga, berikut salah satu solusinya yaitu: Pengakuan sendri dari anak tersebut sebagai ahli waris atau mediasi merupakan penyelesaian secara non litigasi jika terdapat perselisihan mengenai hak anak angkat atau anak angkat sebagai ahli waris, mediasi dapat menjadi solusi alternatif untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa harus membawa kasus ke peradilan.[80] Kemudian apabila diketahui terdapat perselisihan antar ahli waris seperti anak angkat dengan ahli waris lain setelah dilakukan mediasi tidak berhasil maka permasalahan ini dapat dibawa ke ranah hukum, pengadilan akan mempertimbangkan semua bukti dan memberikan keputusan berdasarkan hukum yang berlaku. Atau jika pada ahli waris membutuhkan pendampingan/kuasa hukum untuk didampingi, diwakili maka dapat berkonsultasi dengan pengacara yang berpengalaman dalam hukum keluarga dan waris, mengingat kompleksitas hukum waris sangat disarankan untuk konsultasi dengan pengacara yang berpengalaman. Pengacara dapat memberikan *advice* hukum tentang-tentang langkah yang harus diambil dan membantu dalam menyelesaikan sengketa.[81]

Berbagai solusi perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa penetapan tersebut dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik oleh semua pihak terkait. Hal ini penting untuk menjaga hubungan baik antar anggota keluarga, serta menjamin bahwa hak-hak semua ahli waris terlindungi, solusi yang dapat diterapkan adalah penyelesaian mediasi kekeluargaan, dalam banyak kasus meskipun sudah ada penetapan hukum potensi konflik antar ahli waris tetap ada, terutama di kalangan keluarga mediasi keluarga menjadi cara efektif untuk menghindar konflik terbuka.[82] Pembagian warisan yang proporsional meskipun

[80] Dodi Saputra, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Hukum,* (Jakarta :2016)., H. 50-70
[81] M. Syarial, *Penyelesaian Sengketa Waris*, (Bandung : 2018), H. 120-145
[82] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Studi Kritis Perkembangan Pemikiran Islam di Indonesia* , (Bandung: Mandar Maju, 2003), H. 112.

pengadilan menetapkan hak waris bagi anak angkat, keluarga dapat menentukan pembagian harta yang lebih proporsional sesuai kesepakaatan bersama, dengan mempertimbangkan kebutuhan ekonomi anak angkat dan ahli waris lainnya. Jika mediasi dan pendekatan non-litigasi tidak berhasil, solusi terakhir yang dapat ditempuh adalah melalui jalur hukum lebih lanjut, seperti gugatan perdata untuk menyelesaikan sengketa warisan. Pengadilan dapat berfungsi sebagai lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa warisan yang tidak dapat diselesaikan melali jalur kekeluargaan, Tentunya jika diperlukan putusan pengadilan agama mengenai anak angkat sebagai ahli waris dapat diperkuat melalui putusan pengadilan tingkat yang lebih tinggi. Hal in biasanya dilakukan jika terdapat sengketa yang berkepanjangan dalam kasus sengketa yang tidak terselesaiakan melalui mediasi keluarga atau keputusan pengadilan tingkat pertama, pihak yang tidak puas dapat mengajukan upaya hukum.[83]

Pada beberapa masyarakat atau daerah, mungkin dapat juga menyelesaikan dengan memakai hukum adat, karena pada sebagian masyarakat hukum adat memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengatur tentang warisan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dan mematuhi ketentuan hukum adat yang berlaku di masyarakat setempat agar pembagian warisan dapat diterima oleh semua pihak.[84]

Mengapa sebagian masyarakat sampai saat ini masih melakukakan praktik dengan mengajukan perkara penetapan ahli waris pada Pengadilan Agama, karena ada lembaga tertentu yang meminta penetapan ahli waris sebagai syarat. Misalnya dengan motif, untuk mencairkan dana deposito pada unit bank tertentu namun pihak bank tidak bisa untuk mencairkan dana tersebut sebelum ada semacam akta otentik berkekuatan hukum yang menyatakan seseoarang itu ahli waris dari pewaris, kemudian pada contoh lainnya, ada tanah yang mau dijual, diwakafkan atau lainnya, padahal pemiliknya sudah meninggal dunia, maka Pejabat pembuat akta ikrar wakaf, notaris atau PPAT dapat menentukan siapa saja yang berhak

[83] M Yahya Harahap, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan (mediasi)*, (Jakarta : Sinar Grafika , 2006), H. 87

[84] Suhartono, *Hukum Waris dan Pengelolaan Harta*, (Jakarta : 2016). H. 100-110

untuk berbuat hukum di atas tanah itu untuk mewakafkan, menjual dan lainnya berdasarkan fatwa pengadilan atau penetapan.

Dalam menyelesaikan sengketa harta warisan antara anak angkat dengan saudara-saudara sekandung dari pewaris ada beberapa upaya yaitu :

1. Dengan cara damai (musyawarah) dimana para pihak dapat meminta fatwa atau penetapan
2. Dengan cara mengajukan gugatan apabila terdapat sengketa
3. Dengan cara memberikan kepada anak angkat berupa hibah atau wasiat wajibah dari harta warisan pewaris

Upaya peneyelesaian melalui damai musyawarah melalui fatwa pengadilan agama pada prinsipnya semua ahli waris tidak ada sengketa dan biasanya pembagian waris itu diselesaikan dengan jalan musyawarah kekeluargaan, karena tidak ada sengketa maka penyelesaiannya melalui permohonan, artinya semua ahli waris didudukan sebagai pemohon semua sehingga produk hukumnya adalah Penetapan, setelah mendapatkan penetapan itu semua pemohon tersebut membagi harta warisan secara kekeluargaan.

Kemudian di dalam penetapan ini produk hukum sifatnya tidak mengikat, bahkan pihak yang meminta penetapan ini dapat untuk tidak mengabaikan menggunakan penetapan tersebut, apabila penetapan itu lahir dari lembaga peradilan maka bentuknya adalah penetapan bukan putusan pengadilan, berbeda dengan putusan apa bila ada pihak yang tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela maka pihak yang dirugikan dapat meminta bantuan melalui alat keamanan negara, pengadilan dapat memaksa pihak yang tidak mau menaati untuk menjalankan isi putusan tetapi pada umumnya seagian seseorang setelah mendapat penetapan ini melakukan penguasaan atas harta warisan itu.[85]

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa posisi anak angkat bila mengetahui kebenaran data yang sesungguhnya akan berpotensi perbuatan melawan hukum apabila dikategorikan sebagai perbuatan memasukan sebuah keterangan yang tidak benar atau palsu ke dalam akta autentik, yang mana akta

[85] Hasby Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*. (Pustaka: Rizki Putra 2001), H. 87

lahir anak tersebut berisi keterangan yang tidak benar. Perbuatan tersebut apabila menimbulkan kerugian, dapat diancam dengan acaman pidana Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Barangsiapa menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam sebuah akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi ahli waris yang masih hidup

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Sungai Penuh Kelas II B, maka dapat disimpulkan bahwa proses penetapan anak angkat sebagai ahli waris di Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor Perkara 56/Pdt/P/2022/PA. Spn, maka dapat disimpulkan

1. Pertimbangan putusan Majelis Hakim dalam menetapkan perkara anak angkat sebagai ahli waris, mempertimbangkan beberapa faktor termasuk hubungan emosional antar orang tua angkat dan anak, lamanya waktu pengasuhan, serta aspek-aspek hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Meskipun secara hukum Islam anak angkat tidak memilki hak waris secara langsung, pengadilan seharusnya dapat memberikan solusi melalui wasiat atau hibah jika saja untuk anak angkat mau mengakui bukan sebagai anak kandung
2. Pandangan Hukum Keluarga di Indonesia menunjukkan adanya dualisme antara hukum agama (Islam) dan Hukum Nasional. Secara hukum Islam, anak angkat tidak berhak atas warisan secara langsung. Namun, dalam konteks hukum nasional, terdapat celah hukum melalui wasiat atau hibah yang memungkinkan anak angkat menerima bagian harta, beberapa praktik hukum adat juga mengakui hak anak angkat untuk mewarisi, meskipun tidak sejalan dengan hukum Agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.
3. Solusi setalah adanya penetapan anak angkat sebagai ahli waris. Penting untuk memastikan implementasi dari putusan pengadilan dilakukan dengan baik. Solusi yang ditawarkan pengadilan biasanya berupa pemberian harta melalui wasiat wjibah atau hibah dan perlu dipastikan bahwa hak-hak anak angkat terlindungi tanpa menimbulkan konflik dalam keluarga.

B. Implikasi

Penelitian ini mengenai pertimbangan hukum Majelis putusan Hakim Pengadilan Agama Sungai penuh dalam menetapakan perkara permohonan anak angkat sebagai ahli waris, membuktikan bahwa pendekatan hukum formil yang

acuan didunia peradilan tidak selalu mendapatkan keadilan bagi setiap individu/personal, bahkan dapat menimbulkan sengketa bagi setiap ahli waris, karena di dalam perkara perdata acuannya adalah kebenaran formil yang dicari. Sehingga ketika yang berperkara dapat menunjukan bukti autentik maka dapat dipertimbangkan, tanpa diketahui dasar latar belakang kebenaran autentiknya. inilah yang menjadi problem dalam penelitian ini.

Pandangan yang terbentuk dari gejala sosial di tengah masyarakat mengenai anak angkat tidak hanya manifestasi kebudayaan melainkan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa pandangan masyrakat megenai anak angkat sama menurut adat dan kedepannya tidak akan menimbulkan permasalahan, inilah yang sebagian besar dimasyarakat menganggap bisa atau kebiasaan pandangan demikian mencerminkan lemahnya kesadaran hukum yang ada di masyakat.

C. Saran

Dari uraian di atas maka, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Pengadilan agama perlu mempertimbangkan semua aspek, termasuk hukum adat dan nasional, dalam setiap keputusan mengenai anak angkat. Selain itu perlu disusun panduan yang lebih jelas mengenai mekanisme hibah dan wasiat bagi anak angkat untuk mencegah kesalah pahaman di masyarakat.
2. Bagi masyarakat perlu mendapatkan edukasi yang lebih luas mengenai hak-hak anak angkat, termasuk ahak waris. Sosialisasi mengenai prosedur adopsi dan hukum waris perlu diperkuat unutk memastikan bahwa semua anak, baik kandung maupun angkat mendapatkan hak mereka secara adil dan legal
3. Pemerintah juga perlu menyusun regulasi yang lebih jelas dan tegas mengenai status anak angkat, baik dalam hukum waris maupun aspek lainnya.
4. Bagi akademisi dan penelitian hukum, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dampak sosial, hukum dan psikologi dari penetapan anak angkat sebagai ahli waris, terutama dalam komunitas adat. Akademisi juga perlu meneliti lebih dalam mengenai perbedaan implementasi hukum waris

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

terkait anak angkat antara wilayah perkotaan dan pedesaan untuk memahami dinamika yang lebih luas.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

DAFTAR PUSTAKA

A Abidin. (2018). Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam, (Jurnal USM Law Review, Vol 1. No 1, .h 16

Ahmad Kamil. (2006) Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Idnonesia, Jakarta: Rajawali Pers, h. 34

Andrizal, Mohd Yusuf Daeng, Penyelesaian Sengketa Kewarisan Anak Angkat Yang Memiliki Keterangan Identitas Sebagai Anak Kandung, (Jurnal: Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau), h. 67

Al Amruzi, Anak Angkat Di Persimpangan Hukum, Vol. 43, No 1 , 2024, h.107

Anak Angkat, https://adoc.pu/ada-dua-pengertian-tetang-pengangkatan -anak-yaitu-1-pengertian-html

Asmu'i. (2024). Hukum Waris Dan Masyarakat Kita, (Artikel: Hakim Pengadilan Agama Semarang), kamis 1 Februauri 2024 (https://pa-semarang.go.id)

Al-Qur'an, Surat Al-Ahzab, Ayat 4-5

Amir Syarifudin. (1984). Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minang Kabau, Jakarta: PT Gunug Agung, h. 18

Anak Angkat, https://adoc.pu/ada-dua-pengertian-tetang-pengangkatan -anak-yaitu-1-pengertian-html

Abdul Kadir Muhammad. (2010) Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Cet. Revisi Bandung: PT Citra Adytia, h. 195

Ahmad Rafiq. (2012). Hukum waris Islam, Jakarta : kencana. h. 70-75

Ali Hamzah. (1996). KUHP dan KUHAP, Jakarta : Rineka Cipta . h 95

Beni Ahmad Saebani. (2012). Fiqih Mawaris, Bandung: Pustaka Setia. h. 13

Bambang Sunggon. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, h. 93

Dave Bonifacio. (2021) Pelaksanaan Hak Asuh Anak: Perlu Pengadilan atau Tidak, melalu: https//lbhpengayoman.unpar.ac.id/pelaksanaan-hak-asuh-anak-perlu-pengadilan-atau-tidak-2/diakses 12 januari

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Dodi Saputra. (2016). Mediasi dalam Penyelesaian sengketa hukum, jakarta :. h. 50-70

Femmy Silaswaty Faried. (2017). Optimalisasi Perlidungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri, (Jurnal: Serambi Hukum), Vol. 11, Nomor. 01, Februari-Juli,

Fuad Mohd. (2015) Masalah Anak Dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, h. 54

Hanni Ananda Endria. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Praktik Pengalihan Hak asuh Anak Kepada Orangtua Asuh, (Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan), Vol. 3, Nomor. 1 Agustus 2022, h. 1

Hajar M. (2007). Hukum Kewarisan Islam (Fiqh mawaris). Pekanbaru: Alaf Riau, h. 1

Himpunan Perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Fokus media, 2007. h. 56

Hasby Ash Shiddieqy. (2001). Peradilan & Hukum Acara Islam. Pustaka: Rizki Putra. h. 87

Hilman Hadikusuma, 1983:78

H. A. H. Syafi'i. (2017). Anak Angkat dan Hak Waris dalam Hukum Islam, Jakarta : jurnal Al-Fikri, Vol. 6 , No. 1. H. 32-45

Hazairin. (1974). Hukum Kewarisan Bilateral menurut alqur'an dan hadits. jakarta : tinta mas. h. 56

Ika Putri Pratiwi, Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan, (Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya) h. 21

Moleong, Lexy J. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

M. Fahmi Al Amruzi. (2014). Anak Angkat Di Persimpangan Hukum, (Jurnal: MMH, Jilid 43. No. 1 Januari

Muhammad Rais. (2016). Keudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif), (Jurnal: Hukum Diktum Volume 14, Nomor 2, Desember. h. 183-200

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Mukti Arto. (2004). Praktek Perkara Perdata pada Pengadila Agama, Cet V Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h.140

M Yahya Harahap. (2005). Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim, (Jakarta: Sinar Grafika. h. 28

M. KhoirurRofiq, Hukum Acara Peradilan Agama, Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa. h.254

M.Yahya Harahap. (1975) Hukum Perkawinan Nasional . Medan: Zahir Trading. h. 809

M. Yahya Harahap. (2013). Majalah peradilan agama, menyorot mahkota hakim peradilan agama. edisi 1 mei. h. 9-10

Muhammad Rais. (2016). Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata, Jurnal Syari'ah Dan Hukum, Vol. 14, No. 2. h. 184

M. Toha Abdurrahman. (1976). Pembahasan Wans dan Wasiat Menurut Hukum Islam, Yogyakarta: t.p., h. 102

Mochammad Taqrib, Perlindungan Hak waris Anak Angkat Perspektif Hukum Islam Dindonesia. Jurnal Pusataka, h. 47

M. Syarial. (2018). Penyelesaian Sengketa waris. h. 120-145

MUI. (1982). tentang anak ngkat dan wasiat. sekretariat MUI. h. 2

Nur Mujib https://www.pa-jakartatimur.go.id, (Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur)

Nely sama Kamalia. (2021). Pengadilan agama Rumbia. Asas dan aktif hakim perdata serta relevansinya dalam konsep kebenaran formal . on 17 marc. Hits :39390

Rahmi Maulidiyah. (2015). Wasiat Wajibah Dalam Pandangan Fuqaha. Tesis Institut Ilmu Alqur'an. h. 63

Ramadhani G.A, Irawati (Eds). (2020). Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Praktek Pengadilan Agama. Jurnal Vol13 (1).

R. Soeroso. (1992) Perbandingan Hukum Perdata. h. 17-176

Sudarman Danim. (2002). Menjadi Penelitian Kualitatif.Pusataka Setia h. 40

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Pres), h. 12

Suratman dan Philips Dillah (Eds), Metode Penelitian Hukum, (Bandung Alfabeta: Alfabeta, 2013), h. 229

Sudarman Danim, Menjadi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 40

Soerjono Soekanto. (1983). Hukum Adat Indonesia. h. 275

Shohib Muslim, Kedudukan Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Qolamuna, Vol 2 Nomor 2 Februari 2017. h. 162

Syarif Mappiase. (2015) Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, h. 10-11

Sudikno Mertokusumo. (1988). Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty. h. 87-89

Suhartono. (2016). Hukum waris dan pengelolaan harta. h. 100-110

Siti musdah mulia, hukum keluarga islam di indonesia : pesrpektif keadilan gender. H 145

Tengku Muhammad Habsi Ash-Shiddiieqy. (2001). Fiqh Mawaris. Pustaka Riski Putra. h. 70

Pasal 1 ayat (9-10) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, h. 1

Pasal 1 ayat 2 undnag-undnag republik indonesia nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, h

Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesa Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h.

Pasal 11 Ayat 2, Undang-undang No 48 Tahun 2009Ttentang Kekuasaan Kehakiman

Penetapan Putusan Pengadilan agama, Penetapan AhliWaris

Putusan Penetapan Pengadilan Agama Sungai Penuh, No 56/Pdt.P/2022/PA. Spn

Pasal 171 KHI (Kompilasi Hukum Islam), Inpres Nomor 1 Tahun 1991

Pasal 1 Undang-undnag Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak,

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Zainudin Hukum, Syukri Al Bani Nasution (Eds), Waris, (Medan: CV Manhaji Bekerjasama dengan Fakultas Syriah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. h. 7

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP PENGADILAN

Informan 1:

- Nama :Witman, S.HI., M.H
- Jabatan : Panmud Gugatan
- Tanggal : 29 April 2024
- Tempat : kantor pengadilan agama sungai penuih kelas II

No.	Pertanyaan
1.	Apa pengertian perkara permohonan
2.	Bagaimana cara melihat perkara permohonan
3.	Bagaimana proses proses persidangan perkara permohonan
4.	Bagaimana pertimbangan hukum putusan majelis hakim pengadilan agama sungai penuh
5.	Bagaimana pandangan hukum keluarga Islam tentang anak angkat sebagai ahli waris
6.	Bagaimana upaya atau solusi jika sudah ditetapkan anak angkat sebagai ahli waris

B. PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP AHLI WARIS

Informan 2:

- Nama : Sarah Diniah
- Usia : 61 Tahun
- Tanggal : 3 Juni 2023
- Tempat : Desa Simpang Belui

No.	Pertanyaan
1.	Apa alasan Ibu ingin menggugat anak tersebut?
2.	Kenapa baru mempermasalahkan anak tersebut bukan anak kandung dari pewaris?

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

No.	Pertanyaan
3.	Dari kapan Ibu mengetahui bahwa anak tersebut merupakan anak angkat?
4.	Apakah anak tersebut dari awal sudah mengetahui statusnya bukan anak kandung?
5.	Apakah pernah mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan/Non Litigasi?
6.	Berapa banyak ahli waris yang masih hidup?

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Lampiran 2

HASIL WAWANCARA

A. HASIL WAWANCARA TERHADAP PENGADILAN

1. Perkara permohonan itu adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, dimana hanya terdapat satu pihak saja yang disebut sebagai Pemohon
2. untuk melihat perkara permohonan, kita bisa melihat setelah perkara didaftarkan, kemudian selama proses persidangan tidak terdapat *contencius* atau pihak-pihak yang keberatan terhadap perkara yang didaftarkan
3. sama dengan perkara lain, berlaku hukum acara perdata, hanya yang membedakan dalam perkara permohonan voluntair tidak ada bantahan jawaban dari lawan
4. pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan agama sungai penuh dilihat semua aturan yang dipakai dalam sumber hukum formil di indenisia sudah sesuai dan tepat
5. didalam hukum Islam memang tidak dibenarkan anak angkat ditetapkan sebagai ahli waris, namun sepanjang perkara *a quo* ditemukan fakta bahwa anak angkat tersebut secara formil terbukti sebagai ahli waris dan tidak pihak intervensi didalam perkara *a quo*
6. upaya dan solusi dari pihak yang merasa dirugikan atas adanya perkara a quo anak angkat ditetapkan sebagai ahl waris, dapat mengajukan upaya hukum biasa dan luarbiasa

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

B. HASIL WAWANCARA TERHADAP AHLI WARIS

1. Karena anak tersebut bukan ahli waris nasab dari pewaris melainkan anak angkat
2. Karena setelah pewaris meninggal pewaris meninggal dunia, anak angkat tersebut ingin menguasai semua harta pewaris
3. Dari anak angkat masih kecil, karena saya sendiiri bersama saudara kandung yaitu ibu angkat dari anak tersebut yang mengambil anak ini dari ibu kandungnya

4. Sebenarnya anak angkat ini mengetahui setelah dewasa, karena harus disampaikan yang sebenarnya tetapi pengakuan anak ini di pengadilan malah mengatakan anak kandung
5. Sudah pernah tetapi tidak tercapai kesepakatan
6. Saat ini yang masih hidup saudara sekandung dari ibu anak tersebut 4 orang

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Lampiran 3

PEDOMAN OBSERVASI

1. Mengamati kasus perkara penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Sungai Penuh
2. Melakukan observasi awal dengan cara mewawancarai penggugat mengenai perkara PAW.
3. Mengidentifikasi perkara penetapan ahliwaris
4. Menganalisis perkara penetapan ahliwaris
5. Menyimpulkan perkara penetapan ahli waris

.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Lampiran 4

DOKUMENTASI PENELITIAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

CURRICULUM VITAE

I. DATA PRIBADI

Nama	:	ANDRIANO
NIM	:	220022017
Tempat dan tanggallahir	:	Tebat Ijuk. 21 Maret 1993
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Status Perkawinan	:	Menikah
Agama	:	Islam
Alamat	:	
Dusun	:	
Desa	:	Tebat Ijuk
Kecamatan	:	Depati Tujuh
Kabupaten	:	Kerinci
Provinsi	:	Jambi
Email	:	andrianoriznu@gmail.com
Tinggi Badan	:	168 cm
Berat Badan		90 kg
Gol. Darah		AB
Telpon/Ponsel		082282894645

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

• SD	:	- SDN 263/III Tebat Ijuk (2001-2007)
• SLTP	:	- SMPN 5 Koto Payang (2007-2009)
• SMU	:	- SMAN 2 Kerinci (2009-2011)
• PEGURUAN TINGGI	:	- IAIN Kerinci (2011-2016)

III. RIWAYAT PERKERJAAN

• Swasta	:	- Marketing Travel Umroh
• Profesi		- Paralegal
	:	- Advokat - sekarang

IV. PENGALAMAN PERKERJAAN

• Marketing Travel Umroh • Paralegal • Advokat	:	- BMP/AJWA (2017-2018) - LBH PK Bangko (2018-2020) - Jambi (2020- Sekarang)

V. PENGALAMAN ORGANISASI

• Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)	:	

Sungai Penuh, November 2024
Hormat Saya

ANDRIANO
NIM. 220022017

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor Sungai Penuh Provinsi Jambi
Telp/Fax. (0748) 22162

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 172 /III/2024/Kesbangpol-2

Dasar : 1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian
2. Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang
3. Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh

Menimbang : Surat dari Institut Agama Islam Negeri Kerinci Program Pascasarjana Nomor In.31/D.1.4/PP.00.9/104/2024 Tanggal 13 Maret 2024 Perihal Permohonan Izin Penelitian

Atas Nama Walikota Sungai Penuh memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **ANDRIANO**
Jabatan` : **MAHASISWA**

Untuk : Melakukan penelitian dengan judul **PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH DALAM MENETAPKAN PERKARA (VOLUNTAIR) PENETAPAN ANAK ASUH SEBAGAI AHLIWARIS**

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, 21 Maret 2024

KEPALA BADAN



Ir. ERY FIRMANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19641006 199203 1 009

Tembusan:
1. Walikota Sungai Penuh
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Sungai Penuh
3. Kepala Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh
4. Rektor Institut Agama Islam Negeri Kerinci
5. Yang Bersangkutan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH
JL.Depati Parbo Telp (0748) 22728 Fax 323464 Kota Sungai Penuh
Email : Pengadilanagama_sungaipenuh@yahoo.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NO. 492 /KPA.W5-A6/PB.01 /IX/2024

Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh menerangkan bahwa :

Nama	**: ANDRIANO**
Nim	**: 220022017**
Pekerjaan	**: Mahasiswa**
Agama	**: Islam**
Kebangsaan	**: Indonesia**
Alamat	**: Desa Tabat Ijuk Dili, Rt.04. Kecamatan Depati Tujuh, Kab Kerinci, Provinsi Jambi**

telah melaksanakan penelitian untuk Tesis dengan judul " PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH DALAM MENETAPKAN PERKARA (VOLUNTAIR) PENETAPAN ANAK ASUH SEBAGAI AHLIWARIS

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Dikeluarkan di : Sungai Penuh
Pada tanggal : 01 Oktober 2024
Ketua,

Irfan Firdaus, S.H, S.H.I., M.H
NIP. 198202062007041001

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
Nomor : In.31/DPs/PP.00.9/660/2023
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
TAHUN AKADEMIK 2023/2024
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA

Menimbang :
a. Bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Kerinci, dirasa perlu menunjuk dosen pembimbing penyusun tesis;
b. Bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing penulisan tesis tersebut

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci;
5. Keputusan Direktur jendral Pendidikan Islam Nomor 3177 Tahun 2014 tentang Izin penyelenggara Program Magister pada IAIN Kerinci dengan Program Studi Pendidikan Agama Islam .
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 656 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) pada Institut Agama Islam Negeri Kerinci
7. Buku Panduan Akademik Program pascasarjana IAIN Kerinci Tahun Akademik 2021/2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk ;
1. **Dr.H. Asa'ari, M.Ag (NIP. 196203051991021001)** sebagai **Pembimbing I**
2. **Dr. Yasni Efyanti, M.Ag (NIP. 197506162000032004))** sebagai **Pembimbing II**

Dari Mahasiswa :
Nama/NIM : **ANDRIANO / 220022017**
Program Studi : S.2 Hukum Keluarga Islam(Ahwal Syakhshiyyah))
Judul : **Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam Menetapkan Perkara (Voluntair) Permohonan Anak Asuh Sebgai Ahli Waris ~~No. 56/pdt.P/2022/PA~~**

Kedua : Kepada pembimbing tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekliruan akan diperbaiki kembali sebagaiman mestinya

DITETAPKAN DI : SUNGAI PENUH
PADA TANGGAL : 25 September 2023
DIREKTUR,

Dr. Hj. WISNARNI, M.PdI
NIP. 196707101994012001

Tembusan;
1. Rektor IAIN Kerinci
2. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
PROGRAM PASCASARJANA
Alamat : Jln.kapten Muradi Kec. Pesisir Bukit , Kota Sungai Penuh Telp (0748) 21065 Fax (0748) 22114
Kode Pos 37112 Website: WWW.iainkerinci.ac.id: email ; Info@iainkerinci.ac.id

Nomor : In.31/DPs/PP.00.9/104/2024 Sungai Penuh, 13 Maret 2024
Lamp : Izin Penelitian
Perihal : *Mohon Izin Penelitian*

Kepada,
Yth. **Kepala Kesbangpol Kota Sungai Penuh**
Di_
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat, dalam rangka pengumpulan data lapangan untuk penyusunan tugas akhir (Penulisan Tesis) Mahasiswa Program Pascasarjana (S.2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci berikut :

Nama	:	**ANDRIANO**
Nomor Induk Mahasiswa	:	220022017
Alamat	:	Desa Tebat Ijuk Dili Kec. Depati Tujuh
Judul Tesis	:	Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam Menetapkan Perkara (Voluntair) Penetapan Anak Asuh Sebagai Ahliwaris.

Maka dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu/Saudara kiranya berkenan memberikan Rekomendasi untuk yang bersangkutan melaksanakan kegiatan penelitian

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain :
1. Observasi;
2. Wawancara;
3. Dokumentasi;

Demikian Disampaikan, atas bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur

Prof. Dr. Hj. Yusnarni, M.PdI
NIP. 196705101994012001

Tembusan:
- Rektor IAIN Kerinci (Sebagai Laporan)
- Arsip